



**P U T U S A N**  
**Nomor : 24/G/2014/PTUN-BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan Acara Biasa telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**IBU POLANINGSIH alias IBU NYOMAN**, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal di

Jl. Bojong Sari Raya Blok C 7/7 RT. 001 RW. 012 Kelurahan  
Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1. **YUDI HERMANSYAH, S.H.** ; -----
2. **ARI SUSANTO, S.H.** ; -----
3. **AHMAD RIDWAN, S.H.** ; -----
4. **NUR ALIM, S.H.** ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan  
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum YUDI HERMANSYAH,  
S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Joyomartono No. 63 Bekasi  
Timur, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.  
003/SK-PTUN/YH/III/2014 tertanggal 3 Maret 2014, selanjutnya  
disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

**MELAWAN**

1. **WALIKOTA BEKASI**, berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 1, Kota  
Bekasi ; -----  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----



1. SUDIANA, S.H. ; -----
2. RADOT PARULIAN, S.H., M.H. ; -----
3. WAHYUDIN, S.H., M.Si ; -----
4. SUGIANTO, S.H. ; -----
5. GOMOS JAKSANA PUTRA S., S.H. ; -----
6. JUSEP, S.H. ; -----
7. ADE SUHENDRA, S.H. ; -----
8. LISA INDRYATI, S.H. ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil selaku Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Bekasi, yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 1, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.24/71-Huk tertanggal 24 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT** ; -----

2. **MATHEUS RUKMASALEH ARIF**, Warganegara Indonesia, Tempat tinggal di Komplek Permata Hijau Jalan Taman Biduri I Blok N/1 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Pekerjaan Karyawan Swasta ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1. SYARIFUDDIN JUSUF, S.H. ; -----
2. DASAR, S.H. ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SYARIFUDDIN & Partners, beralamat di Pondok Gede Housing Estate II Blok T.7, Jatirahayu – Pondok Melati – Bekasi 17414, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI** ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut : -----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 6 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Maret 2014 dibawah Register Perkara Nomor : 24/G/2014/PTUN-BDG yang telah diperbaiki pada tanggal 26 Maret 2014 ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 24/PEN.DIS/2014/PTUN-BDG tanggal 11 Maret 2014 tentang Lolos Proses Dismissal ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 24/PEN.MH/2014/PTUN-BDG tanggal 11 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 24/PEN.PP/2014/PTUN-BDG tanggal 12 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 24/PEN.HS/2014/PTUN-BDG tanggal 26 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 24/G/2014/PTUN-BDG tanggal 2 April 2014 tentang Masuknya MATHEUS RUKMASALEH ARIF sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Telah mendengar keterangan Saksi dari Para Pihak ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa ini ; -----

Halaman 3 dari 100 halaman Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 6 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 24/G/2014/PTUN-BDG pada tanggal 6 Maret 2014 dan telah diperbaiki pada tanggal 26 Maret 2014 telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut : -----

Obyek Sengketa ; -----

Adapun obyek sengketa yang Penggugat maksudkan adalah sebagai berikut : -----

Keputusan Walikota Bekasi No. 503/0242/I-B/BPPT.I/2013 Tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Matheus Rukmasaleh Arif Tertanggal 6 Desember 2013, Jenis Bangunan Kandang Unggas. ; -----

Dasar Dan Alasan Gugatan ; -----

Adapun dasar dan alasannya mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Keputusan Walikota Bekasi No. 503/0242/I-B/BPPT.I/2013 Tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Matheus Rukmasaleh Arif Tertanggal 6 Desember 2013, Jenis Bangunan Kandang Unggas adalah Obyek Sengketa yang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang sebagaimana dikutip sebagai berikut: -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.; -----

Adapun faktanya adalah sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penetapan Tertulis tersebut adalah berupa Keputusan Walikota Bekasi No. 503/0242/I-B/BPPT.I/2013 Tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Matheus Rukmasaleh Arif Tertanggal 6 Desember 2013, Jenis Bangunan Kandang Unggas, yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, in casu Walikota Bekasi, dimana maksud dan hal apa serta ditujukannya surat itu kepada siapa sangatlah jelas. ; -----

Surat itu ditujukan kepada seseorang, ada nomor suratnya, perihalnya jelas tentang surat izin mendirikan bangunan dengan jenis bangunan kandang unggas, ketentuan yang dijadikan pertimbangannya ada dan hal-hal yang dijadikan objeknya telah terurai sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut. ;

- Bahwa surat tersebut bersifat Konkrit, faktanya surat itu berwujud tidak abstrak, terbukti dari ada tanggal suratnya dan nomor suratnya, kop suratnya jelas ada tandatangan pejabatnya. ; -----
- Bahwa surat tersebut bersifat Individual, faktanya isi surat tersebut menjelaskan nama seseorang sebagai akibat dari dikeluarkannya surat tersebut dan ada alamatnya serta dipergunakan untuk kepentingannya. ; -----
- Bahwa surat tersebut bersifat Final, faktanya surat tersebut tidak memerlukan persetujuan lain dari pejabat yang lebih tinggi dan faktanya surat tersebut nyata-nyata menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata in casu kami pihak Penggugat yang dirugikan atas dikeluarkannya izin tersebut dan surat tersebut kewenangannya hanya dimiliki oleh Walikota Bekasi. ; -----

2. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui objek sengketa aquo pada tanggal 19 Februari 2014 pada saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi dalam Perkara Perdata Nomor : 559/Pdt.G/2013/PN.BKS, dimana Tergugat sebagai Turut Tergugat dalam perkara tersebut, dan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Bandung pada tanggal 6

Halaman 5 dari 100 halaman Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014, dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni sebagai berikut : -----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari (90) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, Bab V angka 3 yang berbunyi sebagai berikut : -----

“Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara”. ; -----

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, pengajuan Gugatan oleh Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Kepentingan Penggugat Atas Terbitnya Objek Sengketa A Quo ; -----

Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan atas terbitnya objek sengketa aquo, sebagaimana uraian sebagai berikut : -----

- Bahwa pada mulanya Matheus Rukmasaleh Arif selaku pemegang IMB No. 503/0242/I-B/BPPT.I/2013 tertanggal 6 Desember 2013, sekitar bulan Januari 2011 menyodorkan kepada Penggugat blangko kosong yakni meminta persetujuan Penggugat karena yang bersangkutan akan membangun rumah melalui istri adiknya Matheus Rukmasaleh Arif. ; -----
- Bahwa setelah Penggugat menandatangani blangko tersebut, beberapa bulan kemudian yaitu bulan Pebruari 2011, Penggugat melihat ada kegiatan pembangunan dari bulan April sampai dengan bulan Mei 2011, akan tetapi ternyata Matheus Rukmasaleh Arif tidak membangun rumah, melainkan membangun sebuah kandang pemeliharaan berbagai macam jenis unggas. ; ----

Halaman 6 dari 100 halaman Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas fakta tersebut, Penggugat sangat keberatan dan menolak dengan keras keberadaan kandang unggas tersebut bersama warga masyarakat lainnya, karena unggas-unggas dalam kandang tersebut pada waktu awal mula pemeliharaannya telah mengeluarkan kotoran yang menimbulkan bau tidak sedap dan suara-suara bising unggas yang kesemuanya sangatlah mengganggu Penggugat dan kandang tersebut juga terlalu berdekatan dengan tempat ibadah berdasarkan keyakinan Penggugat, serta tempat tinggal Penggugat, sehingga secara yuridis Penggugat memiliki hubungan hukum dan dasar yang kuat untuk mengajukan gugatan aquo. ; -----

3. Bahwa oleh karena obyek sengketa Tata Usaha Negara ini adalah merupakan keputusan (beschikking) penguasa yang nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka jelas sudah Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan karena kepentingannya dirugikan oleh adanya surat tersebut in casu Keputusan Walikota Bekasi No. 503/0242/I-B/BPPT.I/2013 Tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Matheus Rukmasaleh Arif Tertanggal 6 Desember 2013, Jenis Bangunan Kandang Unggas. ; -----

Tentang Penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa A Quo Yang Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku. ; -----

- Bahwa sekitar awal bulan Pebruari 2011, Penggugat melihat adanya kegiatan atau aktivitas pembangunan sampai sekitar bulan April atau Mei 2011 disamping rumah Penggugat, Penggugat melihat telah berdiri sebuah bangunan, akan tetapi betapa terkejutnya Penggugat, ternyata wujud bangunan tersebut adalah bangunan yang berupa kandang dan diperuntukkan bagi pemeliharaan unggas yaitu ayam ketawa, angsa dan hewan lainnya.

Halaman 7 dari 100 halaman Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangunan kandang tersebut berbatasan langsung dengan rumah Penggugat, berjarak  $\pm$  3 Meter dan berdekatan dengan tempat ibadah Penggugat. ; -----

- Bahwa terhadap keberadaan bangunan kandang tersebut, Penggugat berkonsultasi kepada Ketua RT 001/RW 012 selaku Ketua RT tempat Penggugat tinggal, tetapi karena lokasi bangunan kandang berada di RT 005/RW 004, maka Ketua RT Penggugat tersebut tidak dapat berbuat banyak.

Selanjutnya Penggugat membawa permasalahan bangunan kandang ini ke kantor Kelurahan setempat (Kelurahan Bojong Rawalumbu) dan ternyata sudah banyak warga yang juga melaporkan keberatan mengenai keberadaan bangunan kandang dan pemeliharaan unggas tersebut. Dan atas dasar keberatan tersebut, Pegawai kelurahan menyarankan Penggugat untuk membuat surat secara tertulis (surat resmi) yang ditujukan kepada Lurah Bojong Rawalumbu. ; -----

- Bahwa selanjutnya atas saran Bapak Lurah Bojong Rawalumbu, Penggugat beserta para saksi menemui Ketua RT. 004/RW 004 dan Ketua RT. 005/RW 004, untuk meminta tanda tangan warga yang tidak setuju tentang keberadaan bangunan kandang dan pemeliharaan unggas seperti ayam ketawa, angsa dan hewan lainnya. ; -----

- Bahwa setelah berhasil mengumpulkan banyak tanda tangan, pada tanggal 14 Juni 2011, Penggugat beserta perwakilan warga menyerahkan Surat Pernyataan Keberatan Warga, yang ditujukan kepada Bapak Lurah Bojong Rawalumbu disertai dengan kumpulan tandatangan warga yang tidak setuju atas keberadaan bangunan kandang dan pemeliharaan unggas seperti ayam ketawa, angsa dan hewan lainnya. ; -----

- Bahwa selanjutnya tanggal 16 Juni 2011, Ketua RW 012, juga membuat surat yang ditujukan kepada Bapak Ketua RW. 004 mengenai keberadaan bangunan kandang dan pemeliharaan unggas seperti ayam ketawa, angsa





dan hewan lainnya yang disertai kumpulan tandatangan warga yang keberatan. ; -----

- Bahwa menindaklanjuti surat keberatan warga tersebut, maka pada tanggal 15 Juli 2011, diadakan pertemuan di Kantor Kelurahan Bojong Rawalumbu yang dihadiri oleh Bapak Lurah dan staff, Ketua RW 012, Ketua RW 004, Ketua RT 005 dan beberapa warga RT 001 RW 012, RT 004 dan RT 005 RW 004, tokoh agama dan masyarakat serta dari pihak yang mengaku pemilik kandang diwakili oleh Sujadi Setiawan (berdasarkan Surat Kuasa dari Pemilik Kandang yaitu Matheus Rukmasaleh Arif) untuk membahas bangunan kandang dan pemeliharaan unggas seperti ayam ketawa, angsa dan hewan lainnya. ; -----
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut, perwakilan pemilik kandang (berdasarkan surat kuasa dari pemilik kandang) membuat Surat Pernyataan yang isinya bersedia menutup kegiatan pemeliharaan ayam sesuai dengan permintaan warga masyarakat dengan batas waktu mulai tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011. Dalam hal ini yang menjadi saksi adalah Ketua RW 004, Ketua RW 012, Ketua RT 005 RW 004, tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk Penggugat sendiri turut menjadi saksi. ; --
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2011, Penggugat didatangi oleh tokoh masyarakat yang menyatakan Penggugat telah menandatangani blangko ijin lingkungan mengenai persetujuan bangunan kandang, setelah dicek ternyata tanda tangan Penggugat pada bulan Januari 2011 yang tadinya dipergunakan untuk membangun rumah, ternyata digunakan untuk membangun kandang yang sudah berdiri, namun baru diurus ijinnya dengan rencana bangunan rumah kebun (yang sudah berdiri bangunan kandang unggas) dan ketika dilihat tanda tangannya ijin lingkungan tersebut tidak sesuai dengan batas bangunan yang ada (yang berbatasan dengan Penggugat disebelah selatan ditandatangani oleh orang yang namanya disebelah utara. ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar akhir bulan Agustus 2011, ayam ketawa sudah tidak ada, namun diganti dengan beberapa jenis unggas antara lain burung kakak tua jambul kuning, merpati, jalak bali, ayam merak, ayam mutiara, angsa, ayam kalkun dan lain-lain. ; -----
- Bahwa karena tidak ada tindak lanjut dari surat pernyataan yang telah dibuat oleh Sujadi Setiawan (berdasarkan surat kuasa dari pemilik kandang), maka Penggugat berkonsultasi dengan instansi yang terkait di Pemerintahan Daerah Kota Bekasi. Berdasarkan konsultasi, ternyata keberadaan kandang dan pemeliharaan unggas di lingkungan perumahan itu sudah menyalahi peruntukan penggunaan lahan, Penggugat juga sudah berkonsultasi dengan tokoh masyarakat dan warga atas permasalahan tersebut. ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil konsultasi tersebut, Penggugat mengirim surat kepada Plt. Walikota Bekasi tertanggal 17 Februari 2012 dengan tembusan instansi terkait mengenai keberadaan kandang dan pemeliharaan unggas di pemukiman untuk melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan dokumen-dokumen berupa surat tentang keberatan warga atas keberadaan kandang dan pemeliharaan unggas, karena dikhawatirkan tempat tersebut menjadi tempat dan atau sarang penyakit khususnya sumber penularan virus flu burung yang mematikan yang waktu itu ramai dibicarakan oleh masyarakat Indonesia dan berdasarkan Surat Maklumat Walikota Bekasi No. 524.31/2412-Prakop/X/2008. ; -----
- Bahwa kemudian Surat Penggugat tersebut ditanggapi serius oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan mengundang beberapa kali rapat, seperti rapat tanggal 14 Maret 2012 yang diadakan di Kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH), dengan dihadiri oleh beberapa Kepala Dinas Terkait Pemerintah Kota Bekasi, Pemilik kandang yang diwakili oleh Pengacaranya, Pihak Kelurahan,

Halaman 10 dari 100 halaman Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kecamatan, Ketua RW 004, Ketua RT 005 dan perwakilan warga 2 orang. Dalam rapat tersebut diperlihatkan jenis-jenis unggas yang di foto oleh pihak BPLH ketika dilakukan pengecekan ke kandang dalam bentuk slide oleh pihak BPLH. ; -----

- Bahwa rapat dilanjutkan kembali tanggal 22 Maret 2012, ditempat yang sama yang dihadiri oleh beberapa Kepala Dinas Terkait Pemerintah Kota Bekasi, Pihak Kelurahan, Pihak Kecamatan, Ketua RW 004, Ketua RT 005 dan perwakilan warga 2 orang, sedangkan Pemilik kandang tidak hadir. Dan hasil rapat tersebut berisikan tentang telah terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 22 Ayat (1) Jo Pasal 24 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, Melanggar Maklumat Walikota Bekasi Nomor : 524.31/2412-PRAKOP/X/2008, tidak ada izin berdirinya bangunan kandang dari Dinas Tata Kota, Kota Bekasi, warga dan tokoh masyarakat menyatakan menolak keberadaan berdirinya bangunan kandang dan pemeliharaan unggas, dan selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2012 akan dilaksanakan verifikasi dan identifikasi ke lokasi kepemilikan unggas. ; -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2012, Penggugat mendapat undangan rapat kembali yang dihadiri oleh instansi terkait, dimana dalam rapat tersebut pihak pemilik bangunan kandang dan pemeliharaan unggas atau kuasa hukumnya tidak hadir, kemudian ditindaklanjuti tanggal 17 Agustus 2012 dan tanggal 1 Oktober 2012, dimana hasil dalam rapat tersebut hasilnya menjadi kajian hukum Pemerintah Kota Bekasi yaitu memerintahkan untuk menegur pemilik kandang dan Mediasi antara Penggugat dan pemilik kandang. ; -----
- Bahwa apabila dicermati dari hasil keputusan rapat tertanggal 22 Maret 2012, yang hasilnya berisikan tentang telah terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 22 Ayat (1) Jo Pasal 24 Undang-Undang RI No. 5 Tahun

Halaman 11 dari 100 halaman Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya, Melanggar  
Maklumat Walikota Bekasi Nomor : 524.31/2412-Prakop/X/2008, tidak ada izin  
berdirinya bangunan kandang dari Dinas Tata Kota Kota Bekasi, warga dan  
tokoh masyarakat menyatakan menolak keberadaan berdirinya bangunan  
kandang dan pemeliharaan unggas, maka jelas dan terbukti menurut hukum  
seharusnya Tergugat melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menutup, membongkar  
dan atau meratakan tempat tersebut, yang dipergunakan untuk bangunan  
kandang dan pemeliharaan unggas secara *illegal* yang merugikan Penggugat  
dan masyarakat sekitarnya pada saat itu. Namun kenyataannya justru  
Tergugat mengeluarkan Keputusan Walikota Bekasi No. 503/0242/I-  
B/BPPT.I/2013 Tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Matheus  
Rukmasaleh Arif Tertanggal 6 Desember 2013, Jenis Bangunan Kandang  
Unggas, yang bertentangan dengan keberatan warga, Undang-Undang RI No.  
5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya  
Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 22 Ayat (1) Jo Pasal 24, dan Maklumat Walikota  
Bekasi Nomor : 524.31/2412-PRAKOP/X/2008 yang dibuat oleh Tergugat  
sendiri. ; -----

Begitu juga di dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012  
tentang Restribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak ada yang namanya Izin  
Mendirikan Bangunan untuk Kandang Unggas secara terang menyebutkan hal  
tersebut. Dan seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan aquo,  
karena bangunan kandang unggas bukanlah bangunan sebagaimana yang  
diatur dalam Pasal 1 angka 10, angka 25, angka 28 dan angka 29 Ketentuan  
Umum Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi  
Izin Mendirikan Bangunan, yang dikutip sebagai berikut : -----  
Pasal 1 angka 10 ; -----



Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. ; -----

Pasal 1 angka 25 ; -----

Bangunan non gedung adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai utilitas atau prasarana kota yang meliputi bangunan menara/tower telekomunikasi, bangunan reklame (billboard, bando) bangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), Tugu atau monumen, gapura, Shelter, dll. ; -----

Pasal 1 angka 28 ; -----

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan gedung adalah izin yang diberikan untuk pembangunan bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan peraturan perundangan. ; -----

Pasal 1 angka 29 ; -----

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Bangunan adalah izin yang diberikan untuk pembangunan bangunan yang berfungsi sebagai utilitas atau sarana kota yang meliputi bangunan menara/tower telekomunikasi, bangunan reklame (Billboard, Bando), bangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), tugu atau monumen, Gapura, Shelter, dll. ; -----

- Bahwa kandang pemeliharaan unggas bukanlah bangunan dan tidak dianggap sebagai bangunan sebagaimana ketentuan diatas, karena kandang unggas tidak mempunyai fungsi utama sebagai utilitas atau prasarana kota dan karenanya secara yuridis kandang unggas tersebut tidak dapat diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan. ; -----
- Bahwa selain itu, faktanya Penggugat maupun Ketua RT tempat tinggal Penggugat tidak pernah mendapat pemberitahuan dari pemohon IMB



mengenai akan dibangunnya kandang unggas, padahal sebagaimana diatur Pasal 4 ayat 1 (a) angka 7 Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditegaskan bahwa untuk pengajuan permohonan IMB harus dilampirkan surat pemberitahuan kepada tetangga sekitar yang tembusannya disampaikan kepada Ketua RT dan RW, dan dilampiri dengan surat jaminan kesanggupan penanggulangan dampak.

Jadi bagaimana mungkin IMB tersebut bisa terbit ? ; -----

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah sepatutnya dicabut karena IMB tersebut terbit didasarkan atas keterangan-keterangan keliru atau palsu dan/atau tidak sesuai prosedur, terlebih lagi IMB tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan akan kami buktikan tentang hal tersebut dipersidangan. ; -----
- Bahwa objek sengketa aquo juga telah melanggar Maklumat Walikota Bekasi Nomor : 524.31/2412-Prakop/X/2008, yang menyatakan dalam rangka mengantisipasi meluasnya penularan virus flu burung (*Avian Influenza*) di wilayah Kota Bekasi, kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Bekasi untuk : I. Melaksanakan biosekuriti (peningkatan keamanan dari penularan) : angka 1 menyatakan mengandangkan unggas dan menjauhkan kandang unggas dari pemukiman, dimana pada saat dibangun tahun 2011 tidak ada ijin berdirinya bangunan kandang unggas dari Dinas Tata Kota Kota Bekasi, Warga dan Tokoh Masyarakat Menyatakan Menolak Keberadaan Berdirinya Bangunan Kandang dan Pemeliharaan Unggas. ; -----
- Bahwa faktanya pada saat berdirinya kandang unggas, sekitar pertengahan tahun 2011 unggas-unggas yang dipelihara adalah unggas-unggas yang dilindungi oleh negara dan atau pemerintah, sehingga tidak dapat dipelihara secara bebas oleh setiap orang, dan pemeliharaan unggas-unggas yang dilindungi ini senyatanya telah melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal





22 Ayat (1) Jo Pasal 24 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya dan ada sanksi pidananya, serta Tergugatpun mengetahuinya dari aparat pemerintahan desa maupun jajaran dibawahnya akan tetapi membiarkannya dan malahan melegalkannya dengan mengeluarkan objek sengketa aquo. ; -----

- Begitu juga sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, tidak ada peruntukan IMB untuk Kandang Unggas. ; ----

Surat tersebut Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), diantaranya : -----

- Asas kepastian hukum (*principles of legal security*) : -----  
berdasarkan asas ini seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak menerbitkan surat aquo, karena diduga pemohon izin tersebut, melanggar Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 22 Ayat (1) Jo Pasal 24. ; -----

Bahwa Surat Tergugat tersebut seharusnya dikeluarkan dengan mengutamakan landasan peraturan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, namun faktanya ternyata tindakan Tergugat atas surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat yang merasa keberatan atas objek sengketa aquo tersebut karena bagaimana mungkin izin dikeluarkan sedangkan bangunannya sudah ada, berarti duluan bangunannya daripada izin, apakah seperti itu yang benar menurut Tergugat. Sedangkan Penggugat yang setiap hari merasa dirugikan akibat bau kotoran unggas dan suara-suara bising dari unggas ketika pagi hari



tidak dipedulikan oleh Tergugat yang mana jarak kandang dengan rumah

Penggugat  $\pm 3 \text{ m}^2$  . ; -----

- Asas kecermatan (*principles of carefulness*) : -----

Berdasarkan asas ini Tergugat seharusnya cermat atau dengan perkataan lain sebelum Tergugat mengambil suatu tindakan agar dipikirkan dan dipertimbangkan masak-masak semua kepentingan yang terkait, baik kepentingan para pihak maupun kepentingan pihak ketiga. sehingga dalam memberikan keputusannya sesuai dengan maksud dan tujuan dari wewenang yang dimilikinya dan tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat ; -----

Adapun tindakan Tergugat yang tidak cermat dan tidak teliti dalam memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan objek sengketa aquo adalah Tergugat mengetahui adanya masalah sampai beberapa kali Penggugat diundang oleh Tergugat dan pemilik kandang telah diperingati serta melakukan pengecekan dengan melihat dan mengunjungi objek kandang unggas tersebut, tetapi kenapa dikeluarkan izin oleh Tergugat in casu objek sengketa tersebut. ; -----

- Asas Kejujuran (*fair play*) : -----

Bahwa Tergugat tidak terbuka sebelum mengeluarkan surat aquo, sehingga Penggugat menjadi pihak yang paling dirugikan dengan hilangnya hak-hak Penggugat untuk bisa hidup dengan wajar seperti warga yang berjauhan dengan kandang unggas tanpa bau kotoran binatang unggas dan suara-suara bising dari hewan-hewan unggas, karena ternyata syarat-syaratnyaupun telah dilanggar oleh pemohon izin, akan tetapi tetap saja Tergugat mengeluarkannya. ; -----

Hal ini jelas terlihat Tergugat Tidak Jujur dan terbuka, seharusnya apabila Tergugat Jujur dan Terbuka objek sengketa aquo tersebut tidak akan diterbitkan. ; -----



- Asas keadilan dan kewajaran : -----

Berdasarkan asas ini Tergugat selaku badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melakukan tindakan pemerintahan telah bertindak secara sewenang-wenang atau tidak layak (larangan *Willekur* atau *Kennelijk onredelijk*) ; -----

Faktanya tindakan Tergugat tersebut sangat tidak berkeadilan dan kewajaran, buktinya meskipun warga keberatan, tetapi tetap saja Tergugat mengeluarkan objek sengketa aquo. ; -----

- Asas ketertiban penyelenggara negara : -----

Bahwa seharusnya asas ketertiban penyelenggara negara yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara itu jelas seperti surat - surat yang dikeluarkan maupun yang diterima oleh instansi in casu Tergugat harus bisa diakses oleh masyarakat, akan tetapi Tergugat dalam mengeluarkan surat aquo senyatanya tidak melaksanakan asas-asas tersebut. ; -----

- Asas Akutanbilitas : -----

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, akan tetapi dalam obyek sengketa tersebut telah membuktikan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada Penggugat. ; -----

4. Bahwa oleh karena Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang oleh karena tugas dan wewenangnya melaksanakan urusan pemerintahan telah menerbitkan surat aquo yang merugikan Penggugat, maka dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kapasitas sebagai Tergugat. ; -
5. Bahwa oleh karena obyek sengketa, telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat memohon agar Pengadilan atas dasar fakta-fakta tersebut menilai legalitas dari surat tersebut. ; -----

6. Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut, ternyata sebagaimana telah diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan oleh karenanya, Penggugat sangatlah keberatan atas obyek sengketa yang telah ditetapkan/dikeluarkan Tergugat, dimana hal tersebut telah merugikan Penggugat baik materil maupun moril. ; -----

Maka dengan segala hormat sudilah kiranya majelis hakim yang memeriksa aquo berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Bandung berkenan memeriksa dan mengadili dengan menggunakan Acara Biasa (Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan memberikan putusan sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah : -----

Keputusan Walikota Bekasi No. 503/0242/I-B/BPPT.I/2013 Tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Matheus Rukmasaleh Arif Tertanggal 6 Desember 2013, Jenis Bangunan Kandang Unggas ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : -----

Keputusan Walikota Bekasi No. 503/0242/I-B/BPPT.I/2013 Tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Matheus Rukmasaleh Arif Tertanggal 6 Desember 2013, Jenis Bangunan Kandang Unggas. ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. ; -----

Atau, ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*). ; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 10 April 2014, yang isinya sebagai berikut : -----

A. Eksepsi ; -----

1. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas (Legal Standing) ; -----

Yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/0242/I.B/BPPT.I/2013 tertanggal 6 Desember 2013 tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan atas nama Matheus Rukmasaleh Arif. ; -----

Bahwa obyek gugatan tersebut diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). ; -----

Di dalam ketentuan Pasal 4 Perda Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 disebutkan salah satu persyaratan terbitnya IMB adalah adanya surat pemberitahuan kepada tetangga sekitar yang tembusannya disampaikan kepada Ketua RT dan Ketua RW serta dilampiri dengan surat jaminan kesanggupan penanggulangan dampak. ; -----

Konteks ketentuan Pasal 4 Perda Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 adalah pemberitahuan kepada tetangga sekitar bukan surat pemberitahuan tidak keberatan dari tetangga/persetujuan tetangga. Mengacu pada ketentuan tersebut maka terbitnya obyek gugatan tidak lagi bersandarkan pada persetujuan tetangga yang sifatnya subyektif tetapi menjadi kewenangan Tergugat yang sifatnya obyektif setelah melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan izin Pemohon. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki kapasitas (legal standing) untuk menggugat dalam perkara aquo. ; --

2. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum ; -----

Halaman 19 dari 100 halaman Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa obyek gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Desember 2013 sehingga ketentuan yang diberlakukan adalah ketentuan Pasal 4 Perda Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 yang salah satunya persyaratannya adalah adanya pemberitahuan kepada tetangga sekitar sedangkan di sisi lain Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 6 Perda Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang salah satu persyaratan adalah surat pemberitahuan tidak keberatan dari tetangga/persetujuan tetangga. ; -----

Bahwa dikarenakan landasan hukum yang digunakan oleh Penggugat adalah peraturan yang lama (Perda Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2011) sedangkan obyek gugatan diterbitkan berdasarkan peraturan yang baru (Perda Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012) maka gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya patut ditolak oleh Majelis Hakim. ; -----

B. Pokok Perkara ; -----

1. Apa yang telah diuraikan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara. ; -----
2. Tergugat menolak seluruh dalil Tergugat kecuali yang secara tegas dinyatakan kebenarannya. ; -----
3. Bahwa dalil gugatan maupun peraturan yang dijadikan dasar hukum gugatan bersifat irrelevant karena tidak mengacu kepada persyaratan terbitnya IMB sebagaimana yang tercantum pada ketentuan Pasal 4 Perda Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 serta dasar hukum yang termuat pada bagian "Mengingat " pada Obyek Gugatan. ; -----
4. Bahwa Perda Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 berlaku sejak tanggal 24 Oktober 2012 sedangkan peristiwa hukum yang dituangkan oleh Penggugat pada Posita Gugatan adalah peristiwa hukum yang terjadi sebelum tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2012. Oleh karenanya agar pemeriksaan persidangan lebih fokus mohon kiranya Majelis Hakim untuk hanya mempertimbangkan peristiwa hukum yang terjadi setelah 24 Oktober 2012. ; -----

5. Bahwa secara normatif terbitnya obyek gugatan atas nama Tergugat II Intervensi telah sesuai ketentuan Pasal 4 Perda Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012. ; -----

6. Bahwa sebelum diterbitkannya obyek gugatan terlebih dahulu Tergugat melalui Kepala Dinas Tata Kota Kota Bekasi melakukan kelayakan teknis bangunan sehingga terbitlah Rekomendasi Teknis Bangunan Nomor 640/2624 DISTAKO/REKOM.IMB-370.U/X/2013 tertanggal 8 Oktober 2013.; -----

7. Bahwa terbitnya Rekomendasi Teknis Bangunan didasarkan pada Rekomendasi Peruntukan Penggunaan Lahan serta Rencana Tapak Nomor 654/1126-DISTAKO/Rekom PGGL-251/VI/2013 tertanggal 7 Juni 2013, Berita Acara Rapat Koordinasi Kandang Unggas tertanggal 30 September 2013 serta alas hak yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi (Sertipikat Hak Milik Nomor 10891 dan Nomor 11654). ; -----

8. Bahwa dikarenakan Tergugat II Intervensi telah memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis terbitnya IMB sebagaimana ketentuan Pasal 4 Perda Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 sehingga diterbitkannya obyek gugatan atas nama Tergugat II Intervensi maka dalil Penggugat mengenai terjadinya pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas kejujuran, asas keadilan dan kewajaran, asas ketertiban penyelenggara negara dan asas akuntabilitas patut ditolak oleh Majelis Hakim. ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi ; -----

Halaman 21 dari 100 halaman Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara ; -----

- Menolak gugatan Penggugat ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. ; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*). ; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah  
mengajukan Jawaban tanggal 10 April 2014, yang isinya sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi ; -----

1. Gugatan Penggugat Prematur ; -----

a. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan aquo, pada tanggal  
23 Desember 2013, Penggugat telah menggugat Tergugat II Intervensi  
sebagai Tergugat III dan Tergugat sebagai Turut Tergugat di  
Pengadilan Negeri Bekasi yang terregister dalam perkara nomor  
559/Pdt.G/2013/PN.BKS ; -----

b. Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, baik Tergugat II  
Intervensi selaku Tergugat III maupun Tergugat selaku Turut Tergugat  
sama-sama mengajukan eksepsi kompetensi Absolut. Oleh karena di  
dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II  
Intervensi selaku Tergugat III telah membangun bangunan berupa  
kandang unggas tanpa ada Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Tata  
Kota Kota Bekasi. Di samping itu, di dalam petitum gugatan Penggugat  
pada angka 3 menyatakan "Memerintahkan Turut Tergugat melalui  
aparatnya penegak hukum untuk melakukan pembongkaran paksa  
terhadap bangunan Kandang dan Pemeliharaan Unggas milik Tergugat



- I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III di lingkungan pemukiman tempat tinggal Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----
- c. Bahwa di dalam putusan sela No. 559/Pdt.G/2013/PN.BKS, tertanggal 12 Maret 2014, dinyatakan bahwa Menerima eksepsi Kompetensi absolute dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ; -----
- d. Bahwa terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, pada tanggal 24 Maret 2014 Penggugat melakukan upaya hukum dengan menyatakan banding atas putusan sela No. 559/Pdt.G/2013/PN.BKS, tertanggal 12 Maret 2014 ; -----
- e. Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bekasi belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga terlalu dini/awal atau prematur bagi Penggugat mengajukan gugatan atas perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ; -----
- f. Bahwa menurut Tergugat II Intervensi seyogianya Penggugat mencabut terlebih dahulu upaya banding atau menunggu putusan Pengadilan Tinggi Bandung hingga memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila putusan sela Pengadilan Negeri Bekasi belum memiliki kekuatan hukum tetap dan atau tidak dicabut atas upaya banding Penggugat terhadap putusan sela tersebut, Penggugat tetap mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Maka ada kekhawatiran terjadi tumpang tindih antara putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ; -----
- g. Bahwa kekhawatiran tersebut dapat terjadi, apabila putusan sela Pengadilan Negeri Bekasi ditolak oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan



Mahkamah Agung, maka Pengadilan Negeri Bekasi dinyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Selanjutnya Pengadilan Negeri Bekasi memberikan putusan menerima gugatan Penggugat, terutama petitum gugatan Penggugat pada angka 3. Yaitu “Memerintahkan Turut Tergugat melalui aparatnya penegak hukum untuk melakukan pembongkaran paksa terhadap bangunan Kandang dan Pemeliharaan Unggas milik Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III di lingkungan pemukiman tempat tinggal Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan apabila putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan atau Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta menyatakan menolak gugatan Penggugat. Dengan demikian akan terjadi Pertentangan antara putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Putusan mana yang akan dilaksanakan, putusan Pengadilan Negeri Bekasi atau Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ? ; -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). ; -----

2. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum Dalam Mengajukan Gugatan. ;
  - a. Bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat tentang Kepentingan Penggugat atas terbitnya obyek sengketa, pada paragraph pertama menyatakan “pada mulanya Matheus Rukmasaleh Arif selaku pemegang IMB No. 503/0242/I-B/BPPT.I/2013 tertanggal 6 Desember 2013, sekitar bulan Januari 2011 menyodorkan kepada Penggugat



blanko kosong yakni meminta persetujuan Penggugat karena yang bersangkutan akan membangun rumah melalui isteri adiknya Matheus Rukmasaleh Arif". dan pada paragraph kedua menyatakan "setelah Penggugat menandatangani blanko tersebut, beberapa bulan kemudian yakni bulan Pebruari 2011, Penggugat melihat ada kegiatan pembangunan dari bulan April sampai dengan bulan Mei 2011, akan tetapi ternyata Matheus Rukmasaleh Arif tidak membangun rumah, melainkan membangun sebuah kandang pemeliharaan berbagai macam jenis unggas". ; -----

- b. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, oleh karena bukan "melalui istri adiknya Matehus Rukmasaleh Arif" tetapi yang benar adalah "melalui istri Abangnya Matheus Rukmasaleh Arif", dan blanko yang dinyatakan oleh Penggugat telah ditandatangani pada bulan Januari 2011 tersebut bukan/tidak dijadikan atau digunakan sebagai syarat diterbitkannya Surat Izin Mendirikan Bangunan (obyek sengketa) oleh Tergugat. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang merupakan dasar diterbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan, baru ditetapkan oleh Walikota Bekasi (Tergugat) pada tanggal 24 Oktober 2012 ; -----
- c. Bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 4, alenia pertama menyatakan "bahwa atas fakta tersebut, Penggugat sangat keberatan dan menolak dengan keras keberadaan kandang unggas tersebut bersama warga masyarakat lainnya, karena unggas-unggas dalam kandang tersebut pada waktu awal mula pemeliharaannya telah mengeluarkan kotoran yang menimbulkan bau tidak sedap dan suara-suara bising unggas yang semuanya sangat mengganggu Penggugat



dan kandang tersebut juga terlalu berdekatan dengan tempat ibadah berdasarkan keyakinan Penggugat, serta tempat tinggal Penggugat, sehingga secara yuridis Penggugat memiliki hubungan hukum dan dasar yang kuat untuk mengajukan gugatan aquo". ; -----

d. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, oleh karena pada bulan Agustus 2011 Tergugat II Intervensi telah melakukan penutupan pemeliharaan ayam tersebut dengan cara mengeluarkan dan memindahkan seluruh ayam ketawa dari kandang unggas tersebut. Sebagai tindak lanjut dari Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2011, yang dibuat oleh Sujadi Setiawan selaku wakil Tergugat II Intervensi berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Juli 2011. Surat Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh RW. 04, Ketua RW. 012, Ketua RT. 05/04, tokoh masyarakat dan tokoh Agama serta Penggugat, yang kesemuanya sebagai Saksi. (vide gugatan Penggugat pada point kelima, halaman 5) ; -----

e. Bahwa setelah seluruh ayam ketawa milik Tergugat II Intervensi telah dipindahkan dan atau dikeluarkan pada bulan Juli dan atau Agustus 2011, (Vide gugatan Penggugat pada angka pertama halaman 6). Maka pada tanggal 11 Januari 2013 Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan yang ditujukan kepada Walikota Bekasi cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu/BPPT Kota Bekasi. Sebagaimana Surat Permohonan Tergugat II Intervensi tertanggal 11 Januari 2013 ; -----

f. Bahwa seluruh proses perizinan yang dimohonkan dan kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi adalah dalam rangka menindaklanjuti dan berdasarkan surat Kepala Badan Pengelolaan





Lingkungan Hidup Kota Bekasi Nomor : 660.1/559.BPLH.PDL/IV/2012, tanggal 24 April 2012, yang menyampaikan saran tindak lanjut hasil kunjungan lapangan pada tanggal 27 Maret 2012 dalam rangka identifikasi, verifikasi dan evaluasi terhadap kandang unggas tersebut, yang antara lain dihadiri oleh perwakilan dari 1. Badan Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta. 2. Dinas Tata Kota Kota Bekasi. 3. Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran Kota Bekasi. 4. Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi. 5. Satpol PP Kota Bekasi. 6. Bidang AMDAL, BPLH Kota Bekasi. 7. Bidang BKSDA, BPLH Kota Bekasi. 8. Camat Rawa Lumbu Kota Bekasi. 9. Lurah Bojong Rawa Lumbu Kota Bekasi. 10. Ketua RW.004 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu. 11. Ketua RW.012 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu. 12. Ketua RT.005. 13. Ketua RT.001. 14. Perwakilan Warga. Hasil identifikasi, verifikasi dan evaluasi tersebut disarankan kepada Tergugat II Intervensi untuk : 1. Melakukan pengurusan izin pemeliharaan unggas-unggas yang dilindungi (satwa langka) serta melakukan koordinasi dengan BKSDA Provinsi DKI Jakarta. 2. Dalam hal pengurusan unggas-unggas lainnya (yang tidak tergolong satwa langka), Saudara tetap diminta untuk berkoordinasi dan mengurus perizinan kepada Bidang Kesehatan Masyarakat dan Veteriner pada Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi. 3. Melakukan koordinasi dengan Dinas Tata Ruang serta Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran untuk mendapatkan petunjuk peruntukan lahan dan Izin Bangunan. ; -----

g. Bahwa keberadaan kandang dan pemeliharaan unggas di lingkungan perumahan tersebut telah sesuai dengan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 524.4/Kep-Dispera/X/2012, tanggal : 25 Oktober 2012, tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas Di Pemukiman. Dan berdasarkan



Surat Keterangan Biosecurity dari Dinas Perekonomian Rakyat Nomor :

524.5/064/dispera-nakeswan.1/V/2013, tanggal 16 Mei 2013, bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 telah dilakukan kegiatan penyemprotan desinfektan pada kandang unggas tersebut yang didalamnya terdapat jenis hewan berupa : 1. Ayam Merak 2 (dua) ekor. 2. Ayam Kalkun 5 (lima) ekor. 3. Ayam Belanda 1 (satu) ekor. 4. Angsa 4 (empat) ekor. 5. Burung Parkit 10 (sepuluh) ekor. 6. Burung Cucakrawa 3 (tiga) ekor. 7. Burung Perikute 3 (tiga) ekor. Sampai saat ini jenis dan jumlah hewan tersebut tidak berubah, dan terhadap kandang serta unggas tersebut dilakukan pembersihan, penyiraman, serta penyemprotan desinfektan setiap harinya. ; -----

h. Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi memperoleh Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/0242/I-B/BPPT./ 2013, tertanggal 06 Desember 2013, tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan, Jenis Bangunan Kandang Unggas, atas nama Tergugat II Intervensi tersebut, telah dilakukan dan dilalui proses pelaksanaan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku sebagai berikut, yaitu : -----

1. Adanya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor : 15 Tahun 2012, tanggal 24 Oktober 2012, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. ; -----
2. Adanya Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 524.4/Kep-Dispera/X/2012, tanggal : 25 Oktober 2012, tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas Di Pemukiman. ; -----
3. Adanya Surat yang ditandatangani bersama oleh Ketua RT.004/RW.004, Ketua RT.005/RW.004 dan Ketua RW 004, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi tanggal 5 November 2012, yang ditujukan kepada Lurah



Bojong Rawa Lumbu tentang Permasalahan Kandang Unggas yang tidak ada permasalahan lagi dan pada prinsipnya mereka mendukung keberadaan kandang unggas dan agar perijinan kandang unggas tersebut segera diurus. ; -----

4. Adanya Surat yang ditandatangani oleh Ketua RW 012, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi tanggal 19 November 2012, yang ditujukan kepada Lurah Bojong Rawa Lumbu tentang Permasalahan Kandang Unggas yang tidak ada permasalahan lagi dan pada prinsipnya Ketua RW.012 mendukung keberadaan kandang unggas dan agar perijinan kandang unggas tersebut segera diurus. ; -----
5. Adanya Peraturan Walikota Bekasi Nomor : 49 Tahun 2012, tanggal 21 Desember 2012, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. ; -----
6. Pada tanggal 11 Januari 2013 Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan yang ditujukan kepada Walikota Bekasi cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu/BPPT Kota Bekasi. ; -----
7. Adanya Surat Keterangan Biosecurity dari Dinas Perekonomian Rakyat Nomor : 524.5/064/dispera-nakeswan.1/V/2013, tanggal 16 Mei 2013, bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 telah dilakukan kegiatan penyemprotan desinfektan pada kandang unggas tersebut yang didalamnya terdapat jenis hewan berupa : 1. Ayam Merak 2 (dua) ekor. 2. Ayam Kalkun 5 (lima) ekor. 3. Ayam Belanda 1 (satu) ekor. 4. Angsa 4 (empat) ekor. 5. Burung Parkit



- 10 (sepuluh) ekor. 6. Burung Cucakrawa 3 (tiga) ekor. 7. Burung Perhutut 3 (tiga) ekor. ; -----
8. Adanya Peraturan Walikota Bekasi Nomor : 23 Tahun 2013, tanggal 4 Juni 2013, tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. ; -----
9. Adanya Surat Rekomendasi Peruntukan Penggunaan Lahan dari Kepala Dinas Tata Kota Kota Bekasi Nomor : 654/1126-DISTAKO/Rekom-PPGL-251/VI/2013, tanggal 7 Juni 2013. ; -----
10. Adanya kunjungan Walikota Bekasi Bapak Rahmat Effendi beserta jajarannya ke lokasi kandang unggas pada tanggal 27 Juli 2013, Bapak Walikota Bekasi memberikan apresiasi atas keberadaan kandang unggas tersebut dan memerintahkan jajarannya untuk menindak lanjuti proses perijinan IMB kandang unggas tersebut. ; -
11. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013, Tergugat II Intervensi mendapat surat pemberitahuan dari Plt. Kepala UPTD Pengawas Bangunan Dinas Tata Kota Kota Bekasi Nomor : 005/20-UPTD.RL/VII/2013, tentang Rencana Pematokan batas Garis Sempadan Jalan (GSJ) atau Garis Sempadan Sungai (GSS) yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 di Lokasi Rencana Bangunan Kandang Unggas. ; -----
12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 telah dilakukan dan ditandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Dan Pematokan Garis Sempadan Jalan atau Garis Sempadan Sungai/Saluran Kota Bekasi Tahun 2013, atas bangunan kandang unggas milik Tergugat II Intervensi yang berlokasi di Jalan Badun



- 2, RT.005/RW.004, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi. ; -----
13. Bahwa pada tanggal 26 September 2013, Tergugat II Intervensi beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bekasi lainnya, mendapat surat undangan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi, perihal Rapat Koordinasi Teknis berkenaan dengan Perizinan Pembangunan Kandang Unggas atas nama Tergugat II Intervensi yang berlokasi di Jalan Badun 2, RT.005/RW.004, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 September 2013 bertempat di Ruang Rapat BPPT Kota Bekasi (Lantai III). ; -----
14. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2013 telah dilaksanakan dan ditandatangani Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Kandang Unggas Atas Nama Matheus Rukmasaleh Arif (Tergugat II Intervensi). ; -----
15. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013, Tergugat II Intervensi telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sebagai syarat pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Kandang Unggas. ; -
16. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013, Tergugat II Intervensi telah menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Kota Bekasi Nomor : 640/2624-DISTAKO/REKOM.IMB-370.U/X/2013, tanggal : 08 Oktober 2013, tentang Rekomendasi Teknis Bangunan. ; -----
17. Bahwa pada tanggal 22 November 2013, Tergugat II Intervensi telah menerima Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dan Rencana



Tapak dari Walikota Bekasi, Nomor : 653/211/BPPT/XI/2013,  
tanggal : 21 November 2013. ; -----

18. Bahwa pada tanggal 22 November 2013, Tergugat II Intervensi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Bangunan oleh Plt. Kepala Wasbang Wilayah Rawa Lumbu, Nomor : 650/21-UPTD.RL/XI/13. ; -----

19. Bahwa pada tanggal 25 November 2013, Tergugat II Intervensi telah menerima Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 503/0414/I-B/BPPT.I/XI/2013, tanggal : 22 November 2013. ; -----

20. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2013, Tergugat II Intervensi telah menerima Surat Izin Mendirikan Bangunan Kandang Unggas dari Walikota Bekasi Nomor : 503/0242/I-B/BPPT.I/2013, tanggal 6 Desember 2013. ; -----

Maka dengan demikian keberadaan bangunan kandang unggas milik Tergugat II Intervensi tersebut telah secara sah memperoleh izin dari pejabat atau instansi yang berwenang ; -----

- i. Bahwa dengan demikian keberadaan bangunan jenis Kandang Unggas milik Tergugat II Intervensi tersebut dapat dijadikan proyek percontohan dan menjadi acuan bagi pihak lain dalam membuat kandang unggas dan memelihara unggas sebagai hobi dan tidak mengganggu atau merugikan kepentingan siapa pun, termasuk kepada Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki kapasitas dan atau kepentingan dan atau tidak cukup alasan mengajukan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah terhadap obyek sengketa, Surat Izin Mendirikan Bangunan No. : 503/0242/I-B/BPPT.I/2013, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Walikota Bekasi pada tanggal 06 Desember 2013 ; -----





j. Bahwa guna meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan cerita lama (peristiwa yang telah lalu) atau sebelum bulan Agustus 2011 dan tidak benar setelah bulan Agustus 2011 atau sebelum, pada saat diajukan permohonan dan setelah diterbitkan Surat Izin Bangunan (obyek sengketa), untuk itu Tergugat II Intervensi mohon dilakukan pemeriksaan setempat ; -----

k. Bahwa di samping itu, di dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan tidak disyaratkan atau diharuskan memperoleh izin dari Penggugat selaku tetangga dalam Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan. ; -----

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). ; -----

II. Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Bahwa seluruh dalil Dalam Eksepsi Tergugat II Intervensi mohon dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan seluruh dalil Dalam Pokok Perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui secara tegas kebenarannya ; -----
3. Bahwa sebelumnya Tergugat II Intervensi pada tahun 2003 telah membeli sebidang tanah seluas 405 m<sup>2</sup> (empat ratus lima meter persegi) yang terletak di kampung Bojongsari Raya Blok C7 No.6, RT.001, RW.012, Kelurahan Bojongrawa Lumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota



Bekasi, sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 752/2003, tertanggal 26 September 2003, dibuat dihadapan Ny. Liek Lestyowati Soemargo, SH., PPAT untuk wilayah Kota Bekasi, yang kemudian dibalik nama ke atas nama Tergugat II Intervensi sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Mllik No. 04278 ; -----

4. Bahwa terhadap sebidang tanah yang telah dibelinya tersebut, Tergugat II Intervensi pada tahun 2004 mendirikan bangunan rumah tinggal diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 503/0538/I-B/DTKP, tertanggal 04 Maret 2004, tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan, jenis bangunan rumah tinggal, atas nama Matheus Rukmasaleh Arif, yang rumah tinggal tersebut sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini masih ditinggali/didiami oleh Bapak Leopold Rukmawita Arif dan Keluarganya, selaku Kakak atau Abang dari Tergugat II Intervensi ; -----
5. Bahwa Tergugat II Intervensi pada tahun 2007 juga telah membeli sebidang tanah seluas 805 m<sup>2</sup> (delapan ratus lima meter persegi) yang letaknya bersebelahan dengan rumah tinggal tersebut, setempat dikenal sebagai kampung Bojongsari Raya RT.001, RW.012, Kelurahan Bojongrawa Lumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 110/2007, tertanggal 5 Juli 2007, yang dibuat dihadapan Kardino, SH., PPAT untuk wilayah Kota Bekasi, yang kemudian dibalik nama ke atas nama Tergugat II Intervensi sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Mllik No. 10891 ; -----
6. Bahwa Tergugat II Intervensi pada tahun 2010 juga telah membeli sebidang tanah seluas 853 m<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh tiga meter persegi) yang letaknya juga bersebelahan dengan rumah tinggal dan tanah yang dibeli pada tahun 2007 tersebut, setempat dikenal sebagai



kampung Bojongsari Raya RT.001, RW.012, Kelurahan Bojongrawa Lumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 108/2010, tertanggal 31 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Kardino, SH., PPAT untuk wilayah Kota Bekasi, yang kemudian dibalik nama ke atas nama Tergugat II Intervensi sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik No. 11654 ; -----

7. Bahwa pada sekitar tahun 2010, Penggugat membeli sebidang tanah yang letaknya bersebelahan dengan rumah tinggal milik Tergugat II Intervensi, pada saat Penggugat membangun rumah tinggal diatas tanah tersebut, Abang dan Istri Abang Tergugat II Intervensi memberikan bantuan kepada Penggugat selama membangun rumah tersebut, yang setempat dikenal sebagai Kompleks Bojongsari Raya Blok C7 No.7, RT.001, RW.012, Kelurahan Bojongrawa Lumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dengan cara antara lain memberikan bantuan air bersih dan listrik selama pembangunan rumah milik Penggugat tersebut tanpa dipungut biaya apapun ; -----
8. Bahwa sebelumnya hubungan bertetangga dan pertemanan antara Penggugat dengan Istri Abang Tergugat II Intervensi sangatlah akrab dan baik, hubungan tersebut menjadi terganggu karena timbul rasa iri hati Penggugat tatkala Tergugat II Intervensi mulai membangun kandang unggas untuk memelihara unggas sebagai kegiatan hobi ; -----
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada 1, angka 2, dan angka 3, terutama berkaitan dengan kerugian-kerugian dan atau kepentingan dan kapasitas Penggugat dalam gugatan aquo, telah dijawab dan dibantah oleh Tergugat II Intervensi dalam eksepsi tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum Dalam Mengajukan Gugatan ; -----



10. Bahwa dalam hal ini Tergugat II Intervensi menolak dan membantah dengan tegas, apabila dalil gugatan Penggugat yang menyatakan “unggas-unggas dalam kandang tersebut pada waktu awal mula telah mengeluarkan kotoran yang menimbulkan bau tidak sedap dan suara-suara bising unggas yang kesemuanya sangat mengganggu Penggugat” sebagai alasan atau dasar gugatan Penggugat untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah obyek sengketa. Oleh karena alasan dan dalil gugatan Penggugat tersebut hanya menceritakan kejadian atau peristiwa bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2011 atau peristiwa hukum yang telah lampau, bukan setelah diterbitkannya obyek sengketa, yaitu setelah tanggal 6 Desember 2013. Bahkan di dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 3, point kesembilan, halaman 6, menyatakan bahwa sekitar bulan Agustus 2011, ayam ketawa sudah tidak ada, namun diganti dengan beberapa jenis unggas antara lain burung kakak tua jambul kuning, merpati, jalak bali, ayam merak, ayam mutiara, angsa, ayam kalkun dan lain-lain. Akan tetapi di dalam dalil gugatan Penggugat tidak mendalilkan atau menjelaskan bahwa setelah akhir bulan Agustus 2011, walaupun ayam ketawa diganti dengan unggas-unggas lain, tetapi tetap menimbulkan bau yang tidak sedap atau suara-suara bising dari unggas-unggas pengganti ayam ketawa tersebut yang menimbulkan kerugian Penggugat. Sehingga Tergugat II Intervensi menilai tidak ada hubungan hukum antara kerugian-kerugian dan atau gangguan-gangguan yang dialami Penggugat dengan obyek sengketa yang digugat Penggugat ; -----
11. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 3, khususnya mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa bertentangan



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena fakta yang sesungguhnya penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Tergugat di dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Sedangkan Tergugat II Intervensi di dalam mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (obyek sengketa) telah memenuhi persyaratan, sebagaimana disyaratkan pada pasal 4 ayat 1 huruf a dan b, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan pemeliharaan unggas sebagai hobi tersebut telah sesuai dengan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 524.4/Kep-Dispera/X/2012, tanggal : 25 Oktober 2012, tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas Di Pemukiman. Dan juga berdasarkan Surat Keterangan Biosecurity dari Dinas Perekonomian Rakyat Nomor : 524.5/064/dispera-nakeswan.1/V/2013, tanggal 16 Mei 2013, bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 telah dilakukan kegiatan penyemprotan desinfektan pada kandang unggas tersebut yang didalamnya terdapat jenis hewan berupa : 1. Ayam Merak 2 (dua) ekor. 2. Ayam Kalkun 5 (lima) ekor. 3. Ayam Belanda 1 (satu) ekor. 4. Angsa 4 (empat) ekor. 5. Burung Parkit 10 (sepuluh) ekor. 6. Burung Cucakrawa 3 (tiga) ekor. 7. Burung Perkutut 3 (tiga) ekor. Sampai dengan saat ini jenis dan jumlah hewan tersebut tidak berubah, dan terhadap kandang serta unggas tersebut dilakukan pembersihan, penyiraman, serta penyemprotan desinfektan setiap harinya ; -----

12. Bahwa guna pemenuhan syarat proses pengajuan permohonan diterbitkannya Surat Izin Mendirikan Bangunan Jenis Bangunan Kandang



(obyek sengketa), Tergugat II Intervensi telah memperoleh Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Kota Bekasi tentang Rekomendasi Teknis Bangunan Nomor : 640/2624 DISTAKO/ REKOM. IMB – 370.U/X/2013, tertanggal 08 Oktober 2013 ; -----

13. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 3, poin kelima belas, halaman 7, yang pokoknya menyatakan bahwa "... dari hasil Keputusan rapat tertanggal 22 Maret 2012, seharusnya Tergugat melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menutup, membongkar dan atau meratakan tempat tersebut, yang dipergunakan untuk bangunan kandang dan pemeliharaan unggas secara *illegal*". Oleh karena bagaimana bangunan kandang yang dibangun oleh Tergugat II Intervensi harus ditutup, dibongkar, atau diratakan dengan tanah yang disebabkan bangunan tersebut tidak ada Izin Mendirikan Bangunan atau *illegal*, sedangkan pada tanggal 22 Maret 2012 belum ada atau belum terbit peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan tentang yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan yang ada di Wilayah Kota Bekasi baru ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 24 Oktober 2012, yaitu Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Apabila Tergugat melakukan yang "diharuskan" oleh Penggugat tersebut di atas, maka justru Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan atau merupakan tindak pidana pengrusakan barang ; -----
14. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan dikeluarkannya obyek sengketa bertentangan dengan keberatan warga. Hal ini terbukti dari adanya Surat





yang ditandatangani bersama oleh Ketua RT.004/RW.004, Ketua RT.005/RW.004 dan Ketua RW 004, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi tanggal 5 November 2012, yang ditujukan kepada Lurah Bojong Rawa Lumbu tentang Permasalahan Kandang Unggas yang tidak ada permasalahan lagi dan pada prinsipnya mereka mendukung keberadaan kandang unggas dan agar perijinan kandang unggas tersebut segera diurus, dan adanya Surat yang ditandatangani oleh Ketua RW 012, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi tanggal 19 November 2012, yang ditujukan kepada Lurah Bojong Rawa Lumbu tentang Permasalahan Kandang Unggas yang tidak ada permasalahan lagi dan pada prinsipnya Ketua RW.012 mendukung keberadaan kandang unggas dan agar perijinan kandang unggas tersebut segera diurus, dan juga berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Kandang Unggas atas nama Matheus Rukmasaleh Arif, pada tanggal 30 September 2013, Pihak Kecamatan Rawalumbu menyatakan bahwa pada prinsipnya Kecamatan Rawalumbu telah menyetujui berdirinya Kandang Unggas tersebut dengan telah ditandatanganinya Izin Persetujuan Warga yang ditangani langsung oleh Camat, Sehingga warga yang mana yang telah menyatakan keberatan terhadap diterbitkannya Surat Izin Mendirikan Bangunan (obyek sengketa), hanya Penggugat yang menyatakan keberatan. Tergugat II Intervensi pada saat proses pembuktian dalam perkara ini siap menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan bahwa saksi-saksi tersebut selaku warga RT.05/004 Kelurahan Bojong (di dekat lokasi obyek sengketa) tidak keberatan dan telah menyetujui keberadaan bangunan kandang unggas tersebut. Keberatan hanya dari Penggugat tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan dan atau menyatakan



obyek sengketa tidak sah. Apabila hanya keberatan Penggugat yang didasarkan atas rasa iri hati tersebut dapat membatalkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (obyek sengketa), maka Tergugat II Intervensi telah berpikir akan melakukan hal yang sama terhadap Surat Izin Mendirikan Bangunan milik Penggugat ; -----

15. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan dikeluarkannya obyek sengketa bertentangan Pasal 21 ayat (2) Jo. Pasal 22 ayat (1) Jo. Pasal 24 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Oleh karena perlu dipahami oleh Penggugat bahwa antara ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah suatu hal yang sangat berbeda. Apabila ada pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 terutama Pasal 21 ayat (2) Jo. Pasal 22 ayat (1) Jo. Pasal 24, maka sanksi atas pelanggaran tersebut hewan-hewan tersebut dirampas untuk Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Sehingga bukan membatalkan atau mencabut Surat Mendirikan Bangunan atau menutup, membongkar atau meratakan dengan tanah bangunan kandang unggas yang telah memperoleh Surat Izin Mendirikan Bangunan. Oleh karena dasar diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (obyek sengketa) adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 ; -----

16. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan dikeluarkannya obyek sengketa bertentangan dengan Maklumat Walikota Bekasi Nomor 524.31/2412-PRAKOP/X/2008. Oleh karena perlu pula dipahami bahwa antara



Maklumat Walikota Bekasi Nomor 524.31/2412-PRAKOP/X/2008 dengan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah suatu hal yang sangat berbeda. Terbitnya Maklumat Walikota Bekasi Nomor 524.31/2412-PRAKOP/X/2008, adalah dalam rangka pencegahan atau antisipasi penyebaran virus flu burung, sedangkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 ketentuan tentang Retribusi Mendirikan Bangunan. Sanksi pelanggaran terhadap Maklumat Walikota Bekasi bukan membatalkan atau mencabut Surat Izin Mendirikan Bangunan (obyek sengketa), oleh karena ketentuan dan sanksinya berbeda. Di samping itu, penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan yang telah sesuai dengan Peraturan Daerah tidak dapat dibatalkan dengan alasan bertentangan dengan ketentuan dibawahnya ;--

17. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada alenia 5, halaman 8, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat maupun Ketua RT tempat tinggal Penggugat tidak pernah mendapat pemberitahuan dari pemohon IMB mengenai akan dibangunnya kandang unggas,...". Oleh karena ketentuan Pasal 4 huruf a angka 7 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tidak diharuskan diberitahukan kepada seluruh tetangga sekitar, akan tetapi kepada warga tetangga sekitar yang tembusannya disampaikan kepada ketua RT dan RW. Dengan demikian Tergugat II Intervensi tidak memiliki keharusan memberikan surat pemberitahuan kepada Penggugat, apalagi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi selama ini tidak baik. Tergugat II Intervensi telah memberi Surat Pemberitahuan kepada warga yang lain dan tembusannya kepada Ketua RT. 05 dan Ketua RW. 04. Tergugat II Intervensi telah pula membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan



Lingkungan Hidup (SPPL), tertanggal 18 Oktober 2013. Apabila dengan Penggugat tidak menerima Surat Pemberitahuan dari Tergugat II Intervensi sehubungan penerbitan obyek sengketa dapat dijadikan dasar atau alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan membatalkan dan atau mencabut obyek sengketa, maka Tergugat II Intervensi akan berpikir melakukan hal yang sama terhadap Surat Izin Mendirikan Bangunan milik Penggugat atau tetangga sekitar yang tidak disukai Tergugat II Intervensi ; -----

18. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada alenia pertama, halaman 9, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “pada saat berdirinya kandang unggas sekitar pertengahan tahun 2011 unggas-unggas yang dipelihara....., akan tetapi membiarkannya dan malahan melegalkannya dengan mengeluarkan obyek sengketa aquo”. Oleh karena pada saat Tergugat II Intervensi membangun kandang pada pertengahan tahun 2011, Peraturan yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bekasi belum ada. Di samping itu, Tergugat mengeluarkan obyek sengketa pada tanggal 6 Desember 2013 setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 ; -----
19. Bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 9 sampai dengan halaman 12, pada pokoknya menyatakan “bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan (obyek sengketa) bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena obyek sengketa melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem, Tergugat tidak cermat dan teliti dalam memperhatikan segala aspek, Tergugat sangat tidak berkeadilan dan kewajaran karena tetap mengeluarkan objek sengketa, walaupun ada



keberatan dari Penggugat, surat-surat yang dikeluarkan Tergugat seharusnya dapat diakses oleh warga, objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat”; -

20. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut : -----

- a. Dasar diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012, bukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Sehingga pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya Tidak dapat dijadikan dasar membatalkan atau mencabut obyek sengketa ; -----
- b. Tergugat sebelum menerbitkannya obyek sengketa telah mempertimbangkan dari segala aspek. Obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 6 Desember 2013, sedangkan kerugian-kerugian Penggugat terhadap keberadaan unggas pada pertengahan tahun 2011. Fakta yang sesungguhnya pada saat dan setelah diterbitkannya obyek sengketa, Penggugat tidak dapat membuktikan telah merugikan Penggugat ; -----
- c. Tidak ada hubungannya antara keterbukaan informasi publik dengan penerbitan obyek sengketa ; -----
- d. Obyek sengketa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, oleh karena hingga saat ini tidak ada yang keberatan atas obyek sengketa dengan alasan telah merugikan masyarakat. Penggugat pun di dalam dalil gugatannya hanya menyebutkan kerugian jauh sebelum diterbitkannya obyek sengketa. Sehingga tidak ada



hubungan hukum antara kerugian Penggugat dengan obyek  
sengketa. ; -----

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II  
Intervensi memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata  
Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan  
memberikan putusan, sebagai berikut : -----

**I. Dalam Eksepsi ; -----**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat II Intervensi  
untuk seluruhnya. ; -----
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau  
setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat  
diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). ; -----

**II. Dalam Pokok Perkara ; -----**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau  
setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat  
diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara  
yang timbul dalam perkara ini. ; -----

Atau ; -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang  
memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar  
memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ; -----

Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat  
di Persidangan telah mengajukan Replik tertanggal 17 April 2014, yang isi  
selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang  
merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----





Bahwa atas Replik Pihak Penggugat tersebut, di Persidangan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 30 April 2014, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau copynya di Persidangan. Bukti-bukti tersebut yang diberi tanda **P – 1.1** sampai dengan **P – 30**, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. P – 1.1 : Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Foto copy dari foto copy) ; -----
2. P – 1.2 : Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. (Foto copy dari foto copy) ; -----
3. P – 1.3 : Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi. (Foto copy dari foto copy) ; -
4. P – 1.4 : Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. (Foto copy dari foto copy) ; -----
5. P – 1.5 : Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 9 Tahun 2008 Tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi. (Foto copy dari foto copy) ; -----
6. P – 1.6 : Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. (Foto copy dari foto copy) ; ---
7. P – 1.7 : Peraturan Walikota Bekasi No. 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi No. 49 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. (Foto copy dari



- foto copy) ; -----
8. P – 2 : Maklumat Walikota Bekasi No. 524.31/2412-Prakop/X/2008, tertanggal 21 Oktober 2008. (Foto copy dari foto copy) ; -----
9. P – 3 : Keputusan Walikota Bekasi No. 524.4/Kep-Dispera/X/2012 Tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman dan lampirannya tertanggal 23 Oktober 2012. (Foto copy dari foto copy) ; -----
10. P – 4 : Majalah Info Bekasi Bulan Agustus 2013 yang menyatakan bahwa “Flu Burung Merengut Nyawa Bocah Dua Tahun” (Foto copy dari foto copy) ; -----
11. P – 5 : Surat Pernyataan Keberatan Warga kepada Bapak Lurah Bojong Rawa Lumbu, tertanggal 14 Juni 2011, yang ditembuskan kepada Walikota Bekasi, Camat Rawa Lumbu, RW. 04, RT. 04 dan RT 05 dan Pemilik Bangunan Kandang Unggas. (Foto copy dari foto copy) ; -----
12. P – 6 : Surat Nomor : S- 135/ RW.012/VI/2011, Perihal Pengaduan Warga tertanggal 16 Juni 2011 yang ditujukan kepada Ketua RW. 04 dari Ketua RW. 012, tembusannya disampaikan kepada Lurah, Camat, Kapolsek Bekasi Timur Ketua RT. 005/004 dan Ketua RT. 001/12 Bojong Rawa Lumbu. (Foto copy dari foto copy) ; -----
13. P – 7 : Surat Pernyataan Sujadi Setiawan Perwakilan Pemilik Kandang, tertanggal 15 Juli 2011 yang disaksikan oleh para saksi warga dan tokoh masyarakat. (Foto copy dari foto copy) ; -----
14. P – 8.1 : 2 (dua) Foto Ayam Merak. (Foto copy dari print out asli) ; -----
15. P – 8.2 : Foto Ayam Mutiara/Ayam Belanda. (Foto copy dari print out asli) ; -
16. P – 8.3 : Foto Ayam Kalkun. (Foto copy dari print out asli) ; -----
17. P – 8.4 : Foto Jalak Bali. (Foto copy dari print out asli) ; -----



18. P – 8.5 : 2 (dua) Foto Kandang Unggas yang berbatasan dengan tempat tinggal dan tempat ibadah Penggugat. (Foto copy dari print out asli) ; -----
19. P – 9 : Foto Burung Kakak Tua Jambul Kuning yang mati diatas asbes milik Penggugat. (Foto copy dari print out asli) ; -----
20. P – 10 : Surat Keberatan Atas Berdirinya Bangunan Kandang Dan Pemeliharaan Unggas di Pemukiman Penduduk tertanggal 17 Februari 2012 kepada Plt. Walikota Bekasi yang ditembuskan ke beberapa instansi terkait, atas nama warga yang merasa terganggu atas pemeliharaan unggas dan keberadaan bangunan kandang, yaitu Ibu Polaningsih Alias Ibu Nyoman (Penggugat). (Foto copy dari foto copy) ; -----
21. P – 11.1 : Surat Undangan Nomor : 005/375.BPLH.PDL/III/2012 tertanggal 16 Maret 2012, untuk rapat di Ruang Rapat Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 34 Margahayu Bekasi Timur pada tanggal 22 Maret 2012, pukul : 09.00 s/d selesai. Terlampir daftar undangan, Penggugat salah satunya yang diundang dan Penggugat Hadir. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
22. P – 11.2 : Surat Undangan Rapat Nomor : 005/398.BPLH.PDL/III/2012 tertanggal 26 Maret 2012, bertempat di Tempat Bangunan Pemeliharaan unggas milik Bapak Rudi Jl. Badun II, RT. 05 RW. 04 Kel. Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi pada Tanggal 27 Maret 2012 pukul : 10.00 WIB s/d Selesai, Acara : Identifikasi dan verifikasi ke lokasi Bangunan Pemeliharaan Unggas milik Bapak Rudi. Penggugat salah satunya yang diundang dan Penggugat hadir. (Foto copy sesuai dengan aslinya)



23. P- 11.3 : Surat Undangan No. 005/1791-ITKO/VI/2012, tertanggal 15 Juni 2012 tentang Rapat Koordinasi untuk hadir tanggal 19 Juni 2012 di ruang rapat VIP Lantai II Dinas Tata Kota Bekasi. Penggugat salah satunya yang diundang dan Penggugat hadir. (Foto copy dari foto copy) ; -----
24. P- 11.4 : Surat Undangan No. 005/2298-Huk/VIII/2012, tertanggal 2 Agustus 2012 tentang Rapat Koordinasi untuk hadir tanggal 7 Agustus 2012 di ruang rapat Asisten Pemerintahan Kota Bekasi. Penggugat salah satunya yang diundang dan Penggugat hadir. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
25. P - 12 : Surat dari Pemerintah Kota Bekasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, No. 6601/399.BPLH.PDL/III/2012 tertanggal 26 Maret 2012, perihal Kesimpulan Rapat yang disampaikan kepada Bp. Rudi Jl. Badun II RT 05/ RW 04 Bojong Rawalumbu – Rawalumbu, Bekasi. (Foto copy dari foto copy) ; -----
26. P - 13 : Notulen Rapat, tertanggal 31 Juli 2012, tentang Peninjauan Lapangan Kandang Unggas yang dibuat oleh Notulis M. Harri Hendarman, Sip. NIP. 19801210 200212 1 004. (Foto copy dari foto copy) ; -----
27. P - 14 : Surat Panggilan dari Kepolisian Resor Kota Bekasi, Nomor : S.Pgl/2008/VI/2012/Resta Bks Kota tertanggal 11 Juni 2012, untuk datang ke Unit Jatanras Satuan Reserse Kriminal Polresta Bekasi Kota, Jl. Pramuka No. 79 Kota Bekasi pada tanggal 15 Juni 2012 pukul : 13.30 Wib guna dimintai keterangan sebagai tersangka oleh Aiptu Bambang, SP, SH. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
28. P - 15 : Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Kota Bekasi Kota Nomor : B /772/XI/2013/Resta Bks



Kota yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi  
tertanggal 30 Nopember 2013, perihal Pemberitahuan  
Penghentian Penyidikan. (Foto copy dari foto copy) ; -----

29. P – 16 : Nota – Dinas Kepada Walikota Bekasi dari Plt. Asisten  
Pemerintahan Sekretaris DPRD Kota Bekasi tertanggal 2 Oktober  
2012, Perihal : Laporan Hasil Rapat tentang Permasalahan  
Kandang Unggas Tanggal 1 Oktober 2012. (Foto copy sesuai  
dengan aslinya) ; -----
30. P – 17 : Surat dari Lurah Bojong Rawalumbu kepada Camat Rawalumbu  
tertanggal 26 Januari 2012 Nomor : 300/39-Kl.Br/I/2012, perihal  
Laporan Pemantauan Kandang Unggas. (Foto copy dari foto copy)
31. P – 18 : Surat dari Lurah Bojong Rawalumbu kepada Asisten I Setda Kota  
Bekasi tertanggal 24 Juli 2012 Nomor : 300/307-Kl.Br/VII/2012,  
perihal Hasil Pemantauan Kandang Unggas. (Foto copy dari foto  
copy) ; -----
32. P– 19.1 : Surat dari Ketua RT. 004/RW. 004, Ketua RT. 005/004 dan Ketua  
RW. 004 kepada Bapak Lurah Bojong Rawa Lumbu tertanggal 5  
Nopember 2012, perihal Permasalahan Kandang Unggas. (Foto  
copy dari foto copy) ; -----
33. P– 19.2 : Surat dari Ketua RW. 012 kepada Bapak Lurah Bojong Rawa  
Lumbu tertanggal 19 Nopember 2012, Nomor : S-220/RW.  
012/XI/2012 perihal Tanggapan Permasalahan Kandang Unggas.  
(Foto copy dari foto copy) ; -----
34. P – 20 : Nota Dinas dari Kepala Bidang Pelayanan Pengendalian Perizinan  
Jasa Usaha BPPT Kota Bekasi kepada Kepala Badan Pelayanan  
Perizinan Terpadu Kota Bekasi, Nomor : 020/131.BPPT.2/ X/2013  
tertanggal 31 Oktober 2013, perihal tentang Klarifikasi Koreksi



- Berkas atas nama Matheus Rukmasaleh Arief dengan jenis bangunan Kandang Unggas. (Foto copy dari foto copy) ; -----
35. P- 21.1 : Surat Nomor : 006/SK-YH/II/2004 tentang Permohonan Copy Berkas/Dokumen, tertanggal 25 Februari 2014 beserta surat pengirimannya melalui TIKI. (Foto copy dari foto copy) ; -----
36. P- 21.2 : Surat Nomor : 015/SK-YH/IV/2004 tentang Permohonan Kedua Copy Berkas/Dokumen, tertanggal 21 April 2014 beserta surat pengirimannya melalui TIKI. (Foto copy dari foto copy) ; -----
37. P - 22 : Jawaban Turut Tergugat dalam Perkara No. 559/Pdt.G/2013/PN. BKS tertanggal 19 Pebruari 2014 (Foto copy dari foto copy) ; -----
38. P - 23 : Surat Pernyataan Mada Suhanda sebagai Ketua RT. 004 RW. 004 Kelurahan Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, tertanggal 30 Juli 2012, beserta lampirannya. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
39. P - 24 : Surat Undangan dari Kepala Kepolisian Resort Kota Bekasi Kota Kasi Propam kepada Penggugat tertanggal 07 Januari 2014, No. B/03/I/2014/Resta Bks Kota, Perihal Guna Klarifikasi diduga adanya Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penerapan Peraturan Daerah Terkait Pemberian Izin Pembangunan Kandang Unggas. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
40. P- 25.1 : Bukti Tanda Terima Pengaduan tertanggal 5 September 2013, dari Ombudsman Republik Indonesia kepada Penggugat atas penyimpangan prosedur pembangunan kandang. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
41. P- 25.2 : Surat Tembusan dari Ombudsman Republik Indonesia kepada Penggugat, No. 0471/KLA/0797.2013/PBP-24/Tim.4/X/2013 tertanggal 23 Oktober 2013, perihal : Dugaan Penyalahgunaan





Wewenang dalam Pemberian Izin Pembangunan Kandang Unggas di Lingkungan Pemukiman Penduduk, dimana surat itu ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Bekasi. (Foto copy dari foto copy) ; -----

42. P- 25.3 : Surat Tembusan dari Ombudsman Republik Indonesia kepada Penggugat, No. 0195/LNJ/0797.2013/PBP-24/Tim.4/XII/2013 tertanggal 9 Desember 2013, perihal : Permintaan Klarifikasi Ke II Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pemberian Izin Pembangunan Kandang Unggas, dimana surat itu ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Bekasi. (Foto copy dari foto copy);
43. P - 26 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. (Foto copy dari foto copy) ; -----
44. P - 27 : Surat Pernyataan Warga yang bernama Onni Simanjuntak tertanggal 4 Mei 2014. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
45. P - 28 : CD rekaman suara burung yang berasal dari burung-burung atau unggas yang dipelihara oleh Tergugat II Intervensi tertanggal 24 Februari 2012, pukul 18.43 WIB, direkam melalui Hand Phone (Telepon Seluler) milik Penggugat. (Copy CD rekaman suara) ; ----
46. P - 29 : Foto telah terjadi pembongkaran dan pengrusakan tembok milik Penggugat untuk kepentingan Tergugat II Intervensi. (Foto dari print out asli) ; -----
47. P - 30 : Bukti kliping Koran Kompas tertanggal 2 Mei 2014, yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dijamin tetapi Lemah". (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan semuanya telah



disesuaikan dengan asli atau copynya di Persidangan. Bukti-bukti tersebut diberi tanda **T – 1**, sampai dengan **T – 42**, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. T - 1 : Keputusan Walikota Bekasi No. 503/0242/I-B/BPPT./2013 Tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan, Tertanggal 6 Desember 2013. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
2. T - 2 : Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. (Foto copy dari foto copy) ; -----
3. T - 3 : Peraturan Walikota Bekasi (Perwal) Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. (Foto copy dari foto copy) ; -----
4. T - 4 : Surat dari Kuasa Tergugat II Intervensi Nomor 008/AA-BKS/BS/I/2013 Tertanggal 11-01-2013 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Bapak Matheus Rukmasaleh Arif. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
5. T - 5 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat II Intervensi. (Foto copy dari foto copy) ; -----
6. T - 6 : Surat Kuasa Tergugat II Intervensi kepada A.H. Bimo Suryono, SH., SE. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
7. T - 7 : KTP atas nama A.H. Bimo Suryono. (Foto copy dari foto copy) ; ---
8. T - 8 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10891. (Foto copy dari foto copy) ; -----
9. T - 9 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 11654. (Foto copy dari foto copy) ; -----
10. T - 10 : SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2013 & STTS (Bukti Pembayaran) tanah seluas 805 m<sup>2</sup> atas nama Matheus



- Rukmasaleh Arif. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
11. T - 11 : SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2013 & STTS  
(Bukti Pembayaran) tanah seluas 853 m<sup>2</sup> atas nama Matheus  
Rukmasaleh Arif. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
12. T - 12 : Surat Pernyataan Kesanggupan Perbaikan Kerusakan Bangunan  
Tertanggal 1-10-2013. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
13. T - 13 : Surat Pemberitahuan Mendirikan Bangunan tertanggal 1-10-2013.  
(Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
14. T - 14 : Gambar Rencana Arsitektur & Gambar Rencana Struktur. (Foto  
copy sesuai dengan aslinya) ; -----
15. T - 15 : Rekomendasi Teknis IPPL & Site Plan. (Foto copy sesuai dengan  
aslinya) ; -----
16. T - 16 : Keputusan Kepala Dinas Tata Kota, Kota Bekasi Tentang  
Rekomendasi Teknis Bangunan Nomor : 640/2624/DISTAKO/  
REKOM.IMB-370.U/X/2013 tertanggal 8-10-2013. (Foto copy  
sesuai dengan aslinya) ; -----
17. T - 17 : Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Kandang Unggas Nomor :  
020/114.BPPT.2/X/2013, tanggal 30-9-2013. (Foto copy sesuai  
dengan aslinya) ; -----
18. T - 18 : Surat Keterangan Biosecurity Dinas Perekonomian Rakyat Kota  
Bekasi Nomor : 524.3/064/dispera-nakeswan.1/V/2013, tanggal 16  
Mei 2013. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
19. T - 19 : Foto Bangunan Kandang Unggas. (Foto sesuai cetakan foto  
aslinya) ; -----
20. T - 20 : Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2011 Tertanggal  
14 Maret 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.  
(Foto copy dari foto copy) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. T – 21 : Keputusan Walikota Bekasi Nomor 524.4/Kep-Dispera/X/2012  
Tertanggal 23 Oktober 2012 Tentang Pedoman Pemeliharaan  
Unggas Di Pemukiman Walikota Bekasi. (Foto copy sesuai  
dengan aslinya) ; -----
22. T – 22 : Keputusan Walikota Bekasi Nomor 658/Kep.26-BPLH/II/2011  
Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib  
Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)  
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Dan Surat  
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan  
Lingkungan Hidup (SPPL) Tertanggal 9 Februari 2011. (Foto copy  
dari foto copy) ; -----
23. T – 23 : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan  
Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama Tergugat II Intervensi. (Foto  
copy sesuai dengan aslinya) ; -----
24. T – 24 : Surat Kuasa Tergugat II Intervensi Nomor 20110701/LKA  
Tertanggal 13-07-2011. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
25. T – 25 : Undangan Lurah Bojong Rawalumbu Tertanggal 21-06-2011,  
Perihal Pernyataan Warga RW. 04 Dan RW. 012. (Foto copy  
sesuai dengan aslinya) ; -----
26. T – 26 : Undangan Lurah Bojong Rawalumbu Tertanggal 11-08-2011,  
Perihal Pembahasan Tentang Pemeliharaan Ayam. (Foto copy  
sesuai dengan aslinya) ; -----
27. T – 27 : Undangan Lurah Bojong Rawalumbu Tertanggal 16-02-2012. (Foto  
copy sesuai dengan aslinya) ; -----
28. T – 28 : Undangan Plt. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi  
Tertanggal 28-09-2012, Hal : Tindak Lanjut Kegagalan Mediasi.  
(Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 54 dari 100 halaman Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. T – 29 : Surat Lurah Bojong Rawalumbu Tertanggal 26-01-2012, Perihal Laporan Pemantauan Kandang Unggas. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
30. T – 30 : Surat Lurah Bojong Rawalumbu Tertanggal 24-07-2012, Perihal Hasil Pemantauan Kandang Unggas. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
31. T – 31 : Notulen Rapat Tertanggal 31-07-2012, Masalah : Peninjauan Lapangan Kandang Unggas. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; --
32. T – 32 : Nota Dinas Plt. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi Tertanggal 9-8-2012, Hal : Laporan Hasil Rapat Kerja Penyelesaian Masalah Perselisihan Tetangga Akibat Kandang Unggas Di Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
33. T – 33 : Nota Dinas Plt. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi Tertanggal 2-10-2012, Perihal Laporan Hasil Rapat Tentang Permasalahan Kandang Unggas. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
34. T – 34 : Surat Lurah Bojong Rawalumbu Tertanggal 28-01-2013, Perihal Penanganan Masalah Kandang Unggas. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
35. T – 35 : Surat Tergugat II Intervensi Tertanggal 5 April 2011, Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk Kandang Unggas. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
36. T – 36 : Surat Dinas Tata Kota, Kota Bekasi Nomor : 650/1055.a-DISTAKO/X/2012 Tertanggal 4 Oktober 2012, Hal : Teguran. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
37. T – 37 : Surat Dinas Tata Kota, Kota Bekasi Nomor : 650/1064.a-

Halaman 55 dari 100 halaman Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



DISTAKO/X/2012 Tertanggal 8 Oktober 2012, Hal : Penghentian  
Kegiatan. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

38. T – 38 : Surat Tergugat II Intervensi Tertanggal 26 Oktober 2012, Perihal :  
Tindaklanjut Izin Mendirikan Bangunan Kandang Unggas. (Foto  
copy sesuai dengan aslinya) ; -----
39. T – 39 : Disposisi Tergugat Tertanggal 30 Oktober 2012. (Foto copy sesuai  
dengan aslinya) ; -----
40. T – 40 : Nota Dinas Nomor : 020/07.BPPT.2/I/2014 Tertanggal 3 Januari  
2014. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
41. T – 41 : Dokumen Checklist Penerimaan Berkas IMB Tertanggal 25  
November 2013. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
42. T – 42 : Berita Acara Tim Teknis Tinjauan Lapangan Kandang Unggas  
Tertanggal 2 Desember 2013. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah  
mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan  
semuanya telah disesuaikan dengan asli atau copynya di Persidangan. Bukti-bukti  
tersebut diberi tanda **T.II.Intv. – 1**, sampai dengan **T.II.Intv. – 40**, dengan perincian  
sebagai berikut : -----

1. T-II-Intv – 1 : Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2011, yang dibuat oleh  
Sujadi Setiawan selaku wakil Tergugat II Intervensi yang  
ditanda tangani pula oleh Penggugat, sebagai Saksi. (Foto  
copy dari foto copy) ; -----
2. T-II-Intv – 2 : Surat Tanda Penerimaan dari Balai Konservasi Sumber  
Daya Alam DKI Jakarta tertanggal 27 Maret 2012. (Foto  
copy dari foto copy) ; -----
3. T-II-Intv – 3 : Surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota





Bekasi No. : 660.1/559.BPLH.PDL/IV/2012, Hal : Saran  
Tindaklanjut, tanggal 24 April 2012. (Foto copy dari foto  
copy) ; -----

4. T-II-Intv – 4 : Surat Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu No.  
300/307-KI.BrI/VI/2012, tanggal 24 Juli 2012 tentang Hasil  
Pemantauan Kandang Unggas. (Foto copy dari foto copy) ;
5. T-II-Intv – 5 : Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 15 Tahun 2012  
Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. (Foto copy  
dari foto copy) ; -----
6. T-II-Intv – 6 : Keputusan Walikota Bekasi No.: 524.4/Kep-  
Dispera/X/2012 Tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas  
di Pemukiman. (Foto copy dari foto copy) ; -----
7. T-II-Intv – 7 : Surat tertanggal 5 Nopember 2012, yang ditandatangani  
bersama oleh Ketua RT. 004/RW. 004, Ketua RT.  
005/RW.004 dan Ketua RW. 004, Kelurahan Bojong Rawa  
Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, yang  
ditujukan kepada Lurah Bojong Rawa Lumbu, Perihal :  
Permasalahan Kandang Unggas. (Foto copy dari foto  
copy) ; -----
8. T-II-Intv – 8 : Surat tertanggal 19 Nopember 2012 yang ditandatangani  
oleh Ketua RW. 012, ditujukan kepada Lurah Bojong Rawa  
Lumbu, Perihal : Tanggapan Permasalahan Kandang  
Unggas. (Foto copy dari foto copy) ; -----
9. T-II-Intv – 9 : Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2012 Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 15 Tahun  
2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. (Foto  
copy dari foto copy) ; -----



10. T-II-Intv – 10 : Peraturan Walikota Bekasi Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi No. 49 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. (Foto copy dari foto copy) ; -----
11. T-II-Intv – 11 : Foto-foto lokasi obyek sengketa pada tanggal 10 Januari 2013. (Print out dari foto) ; -----
12. T-II-Intv – 12 : Surat No. 008/AA-Bks/BS/I/2013, tanggal 11 Januari 2013, perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Bapak Matheus Rukmasaleh Arif. (Foto copy dari foto copy) ; -----
13. T-II-Intv – 13 : Surat Keterangan Biosecurity No. 524.3/064/disperanakeswan.1/V/2013, tanggal 16 Mei 2013, yang dibuat oleh Dinas Perekonomian Rakyat Pemerintah Kota Bekasi. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
14. T-II-Intv – 14 : Foto-foto pada saat kunjungan Tergugat di lahan yang akan diterbitkan obyek sengketa, pada tanggal 27 Juli 2013. (Print out dari foto) ; -----
15. T-II-Intv – 15 : Surat Dinas Tata Kota No. 005/90-UPTD.RL/VII/2013, hal Pematokan Batas GSJ/GSS, tanggal 29 Juli 2013. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
16. T-II-Intv – 16 : Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Dan Pematokan Garis Sempadan Jalan atau Garis Sempadan Sungai/Saluran Kota Bekasi Tahun 2013, tertanggal 28 Agustus 2013. (Foto copy dari foto copy) ; -----
17. T-II-Intv – 17 : Foto-foto pada saat Pihak Tata Kota Bekasi melakukan Pengukuran dan pematokan GSJ di lokasi, pada tanggal



28 Agustus 2013. (Print out dari foto) ; -----

18. T-II-Intv – 18 : Surat Undangan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi No. 005/1363-BPPT.2/IX/2013, tertanggal 26 September 2013, perihal Rapat Koordinasi Teknis dan Lampiran Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi, tanggal 30 September 2013. (Foto copy dari foto copy) ; -----
19. T-II-Intv – 19 : Surat Pernyataan tertanggal 1 Oktober 2013, yang dibuat oleh A.H. Bimi Suryono, S.H., S.E. selaku Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan Surat Kuasa tertanggal 1 November 2012. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
20. T-II-Intv – 20 : Surat Pernyataan Kesanggupan Perbaikan Kerusakan Bangunan, tertanggal 1 Oktober 2013 dan Surat Kuasa tertanggal 1 November 2012. (Foto copy dari foto copy) ; --
21. T-II-Intv – 21 : Surat Pemberitahuan Mendirikan Bangunan, tertanggal 1 Oktober 2013 dan Surat Kuasa tertanggal 1 November 2012. (Foto copy dari foto copy) ; -----
22. T-II-Intv – 22 : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi tanggal 7 Oktober 2013. (Foto copy dari foto copy) ; -----
23. T-II-Intv – 23 : Keputusan Dinas Tata Kota Bekasi No. 640/2624.DISTAKO/ REKOM.IMB-370.U/X/2013 Tentang Rekomendasi Teknis Bangunan, tertanggal 08 Oktober 2013. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
24. T-II-Intv – 24 : Surat dari A.H. Bimo Suryono, SH., SE. Kepada Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi, No. 009/AHBS/X/2013, perihal Permohonan Rekomendasi



- SPPLH, tanggal 17 Oktober 2013. (Foto copy dari foto copy) ; -----
25. T-II-Intv – 25 : Keputusan Walikota Bekasi Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Lahan Dan Rencana Tapak, Nomor : 653/211/BPPT/XI/2013, tanggal 21 November 2013. (Foto sesuai dengan aslinya) ; -----
26. T-II-Intv – 26 : Keputusan Walikota Bekasi Tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/0242/I-B/BPPT.I/2013 tanggal 6 Desember 2013 atas nama Matheus Rukma Saleh Arif. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
27. T-II-Intv – 27 : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 559/Pdt.G/2013/PN.Bks, tanggal 12 Maret 2014. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
28. T-II-Intv – 28 : Surat Kuasa Tertanggal 1 November 2012 dari Tergugat II Intervensi kepada A.H. Bimo Suryono, SH.,SE. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
29. T-II-Intv – 29 : Kartu Tanda Penduduk Tergugat II Intervensi. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
30. T-II-Intv – 30 : Kartu Tanda Penduduk Penerima Kuasa atas nama A.H. Bimo Suryono. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
31. T-II-Intv – 31 : SPPT dan STTS PBB Tahun 2013 atas SHM No. 10891. atas nama Tergugat II Intervensi. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
32. T-II-Intv – 32 : SPPT dan STTS PBB Tahun 2013 atas SHM No. 11654 atas nama Tergugat II Intervensi. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
33. T-II-Intv – 33 : SHM No. 10891, seluas 805 M2, atas nama Tergugat II



- Intervensi. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
34. T-II-Intv – 34 : SHM No. 11654, seluas 853 M2, atas nama Tergugat II  
Intervensi. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
35. T-II-Intv – 35 : Surat Pernyataan Bapak Drs. H. Mulyana, tertanggal 16  
Mei 2014 dan foto copy KTP. (Foto copy sesuai dengan  
aslinya) ; -----
36. T-II-Intv – 36 : Surat Pernyataan Bapak Tarsa, tertanggal 16 Mei 2014  
dan foto copy KTP. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; ---
37. T-II-Intv – 37 : Surat Pernyataan Bapak Endang / Miit, tertanggal 16 Mei  
2014 dan foto copy KTP. (Foto copy sesuai dengan  
aslinya) ; -----
38. T-II-Intv – 38 : Surat Pernyataan Bapak Arif, tertanggal 16 Mei 2014 dan  
foto copy KTP. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
39. T-II-Intv – 39 : Surat Pernyataan Ibu Hj. Oli / Ollma, tertanggal 16 Mei  
2014 dan foto copy KTP. (Foto copy sesuai dengan  
aslinya) ; -----
40. T-II-Intv – 40 : Surat Pernyataan Bapak Bonhar Boa, tertanggal 16 Mei  
2014 dan foto copy Surat Tanda Laporan Kehilangan  
Barang/Surat-Surat. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; --

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Mei 2014 Pengadilan telah melakukan  
Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa yang terletak di Jl. Badun II  
Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi guna melihat  
fakta yuridis dari obyek sengketa yang mana diperoleh keterangan dan fakta-fakta  
yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di Persidangan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut : -----

1. **Onni Simanjuntak**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat yang menerangkan pembangunan kandang unggas ; -----
  - Bahwa pembangunan kandang unggas Januari 2011 ; -----
  - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan kandang unggas  $\pm$  10 (sepuluh) meter ; -----
  - Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada izin kandang unggas ; -----
  - Bahwa posisi kandang itu yaitu rumah Saksi, rumah Ibu Nyoman (Penggugat) dan kandang unggas. ; -----
  - Bahwa awalnya pagi-pagi Saksi dengar suara berisik, kemudian Saksi bertanya kepada suaminya, dan suami Saksi menyatakan ada kandang di dekat rumah Saksi ; -----
  - Bahwa kemudian Saksi mendatangi Ibu Nyoman mengenai suara berisik yang ditimbulkan dari kandang, lalu Ibu Nyoman mengajak Saksi melihat kandang dari rumahnya. Ada suara ayam ketawa dari kandang tersebut sekitar 60 ekor ayam ketawa dan angsa. ; -----
  - Bahwa kemudian Saksi ke Ibu Nyoman (Penggugat) membuat laporan dan bersama-sama Ibu Nyoman melaporkan ke Kelurahan Bojong Rawalumbu. ; --
  - Bahwa selanjutnya mencari data warga yang keberatan atas kandang unggas ;
  - Bahwa oleh Kelurahan kemudian diadakan pertemuan antara warga yang keberatan dengan pemilik kandang yang diwakili oleh Petrus sebagai pengacara Pak Matheus ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hampir 3 bulan tidak ada tindak lanjut apa-apa, setelah 3 bulan kami lapor lagi ke BPLH dan Kepolisian ; -----
- Bahwa hasil kesimpulan di BPLH yaitu minta kandang ditutup ; -----
- Bahwa Saksi dan warga keberatan dan minta ditutup kandang karena adanya kandang tersebut bisa membahayakan warga yang takut penyakit flu burung ; -
- Bahwa di Kelurahan pada bulan Juni 2011 sedangkan rapat di BPLH bulan Maret 2012 ; -----
- Bahwa sesuai bukti P – 8.1 sampai dengan P – 8.5 mengenai foto-foto yang diperlihatkan di persidangan Saksi menyatakan pernah melihat unggas-unggas yang ada di kandang ; -----
- Bahwa Saksi melihatnya dari pintu gerbang karena binatang-binatang tersebut berkeliaran, ketika ada kunjungan Tim BPLH pada bulan Maret 2012 ; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kunjungan Walikota ke lokasi kandang unggas ; -----
- Bahwa Saksi melihat ayam ketawa pada tahun 2011 dan sekarang sudah tidak ada lagi yang mengganggu ; -----
- Bahwa sekarang kondisi kandang bagus dan bersih tetapi Saksi mengkhawatirkan adanya virus flu burung di kemudian hari dengan adanya kandang unggas di lingkungan sekitar rumah Saksi ; -----
- Bahwa keterangan Saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini ; -----

2. **Junaedi**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah tetangga sebelah rumah Tergugat II Intervensi yang pernah bekerja membuat kandang unggas ; -----

Halaman 63 dari 100 halaman Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tinggal disebelah kiri jalan berdekatan dengan mushola yang ada di dalam kandang unggas ; -----
- Bahwa isi kandang ayam kalkun, burung cendrawasih, burung merak, burung beo, burung jambul kuning ; -----
- Bahwa ada 5 jenis unggas ; -----
- Bahwa Saksi melihat hewan yang ada dikandang sewaktu membangun kandang, membuat pilar dan perbaikan pintu ; -----
- Bahwa binatang yang ada dikandang yaitu burung cendrawasih 1 (satu) ekor, burung jangkung 1 (satu) ekor, burung merak 6 (enam) ekor, burung kalkun 4 (empat) ekor, angsa 6 (enam) ekor, jumlahnya  $\pm$  30 (tiga puluh) ekor; -----
- Bahwa selesai pembangunan kandang tahun 2011 ; -----
- Bahwa Saksi mendengar suara angsa, merak, burung nuri, ayam ketawa ; ----
- Bahwa Saksi pernah melihat 6 atau 7 orang Kelurahan datang melakukan survei ke kandang ; -----
- Bahwa Saksi keberatan dengan adanya kandang unggas di lingkungannya ; ---
- Bahwa Saksi pernah melihat pemindahan unggas dari kandang ke tempat lain ketika ribut-ribut ; -----
- Bahwa keterangan Saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna meningkatkan uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini ; -----

**3. Dadan Ramdan**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat yang menerima laporan dari Penggugat mengenai keberadaan kandang unggas di lingkungan rumah Penggugat ; -----
- Bahwa sebelum tanggal 1 April 2014 Saksi di telepon Ibu Nyoman (Penggugat), memberikan penjelasan dan sekaligus mengadukan tentang



kasus kandang unggas yang terjadi di Kota Bekasi. Kemudian Saksi minta Penggugat untuk membuat surat pengaduan dan dikirim via email ke Walhi Jawa Barat atau email Saksi. Setelah Saksi dan teman-teman Saksi di Walhi Jawa Barat periksa bahwa hal ini menyangkut kasus publik dimana yang dirugikan publik, bukan individu saja maka Saksi dan Walhi Jawa Barat memutuskan untuk menyikapi membantu, membela Ibu Nyoman dan warga lainnya, karena setelah dikaji pengaduan itu ada beberapa hal penting bukan saja mengenai soal lingkungan hidup tapi ada juga wilayah lain yang membuka celah terjadinya pelanggaran terutama yang menyangkut tentang ekosistem atau perlindungan hewani keanekaragaman hayati ; -----

- Bahwa hasil diskusi Saksi dengan teman-teman di Walhi Jawa Barat tidak tertulis tapi Saksi membaca peraturan undang-undang ; -----
- Bahwa tindakan selanjutnya Saksi merespon pengaduan dengan mendatangi kandang unggas, dimana dalam kandang tersebut bukan hanya unggas semata tapi juga ada burung, ada spesies yang dilindungi. Setelah mengkaji, menerima foto-foto kemudian ke lapangan ; -----
- Bahwa setelah melakukan kajian dan diskusi disimpulkan ada indikasi pelanggaran keberadaan kandang unggas ; -----
- Bahwa selanjutnya Saksi ke lapangan pada tanggal 9 Mei 2014 ; -----
- Bahwa Saksi diterima Ibu Nyoman dan kemudian ke lokasi kandang unggas ; -
- Bahwa Saksi datang ke lokasi kandang pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat ; -----
- Bahwa pasca ke lapangan Saksi berkesimpulan ada pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 ; -----
- Bahwa ada perbedaan dari laporan Ibu Nyoman dengan fakta yang ada ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di Persidangan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut : -----

1. **Nurdin Manurung**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah Kasie Pengaturan Bidang Penataan Bangunan pada Dinas Tata Kota Bekasi sejak tahun 2011 ; -----
- Bahwa kemudian Saksi pada bulan Februari 2013 bertugas sebagai Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian Lahan dan Bangunan Dinas Tata Kota Bekasi ; -----
- Bahwa salah satu tugas Saksi di Pengaturan Bangunan diantaranya membuat rekomendasi proses pembuatan IMB, membuat tahapan teguran terhadap pembangunan yang menyalahi dan mempunyai masalah ; -----
- Bahwa obyek gugatan terhadap kandang unggas yang ada di Kelurahan Bojong Rawalumbu ; -----
- Bahwa dalam kandang unggas yang menjadi masalah yaitu ada proses yang sudah Saksi laksanakan pembuatan IPPL Site Plan dan Rekomendasi IMB yang selanjutnya disampaikan ke BPPT dan kemudian dibuat izin ; -----
- Bahwa dalam obyek perkara ini sebelumnya ada permasalahan dalam proses mediasi di tingkat kelurahan tetapi berjalan waktu pada Oktober 2012 ada nota dinas dari Pemda Kota, ada perintah khusus agar Tata Kota mengambil langkah, maka tanggal 4 Oktober kami buat peringatan dan 8 Oktober kami buat penghentian ; -----

Halaman 66 dari 100 halaman Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum timbul nota dinas, Dinas Tata Kota mengadakan rapat koordinasi yang menyatakan agar Lurah Kelurahan Bojong Rawalumbu mengadakan mediasi antara yang bersengketa ; -----
- Bahwa 3 produk Tata Kota yaitu Rekomendasi Teknis Bangunan, Site Plan dan perencanaan bangunan, peruntukannya untuk perumahan ; -----
- Bahwa teknis bangunannya setelah masuk usulan kandang unggas karena didalam kajian sangat memungkinkan maka dikeluarkan Izin Peruntukkan Penggunaan Lahan (IPPL) Site Plan, pertama pertimbangannya dari luas lahan terhadap Koefisien Dasar Bangunan (KDB), yang kedua dari struktur bangunan di cek ke lapangan, yang berikutnya dibuat IPPL Site Plan, setelah itu baru rekomendasi penerbitan IMB ; -----
- Bahwa fungsi bangunannya bersebelahan dengan rumah tinggal ada kandang unggas ; -----
- Bahwa fungsi kandang unggas itu masuk dalam Perda No. 15 Tahun 2012 ; ---
- Bahwa keterangan Saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini ; -----

2. **Lintong Dianto Putra**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah Kepala Bidang Pelayanan Pengendalian Perizinan Jasa Usaha BPPT Kota Bekasi ; -----
- Bahwa tugas Saksi menangani pengelolaan perizinan diantaranya adalah izin mendirikan bangunan, izin penggunaan peruntukkan lahan, izin gangguan, izin usaha toko modern, izin usaha perniagaan, izin usaha industri dan tanda daftar usaha gudang. Bahwa tugas Saksi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota Bekasi No. 60 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan

Halaman 67 dari 100 halaman Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsi BPPT, mengacu pada Permendagri No. 24 Tahun 2009 bahwa sifat tugas kami adalah kewenangan bersifat administrasi, dalam hal kasus ini administrasi izin mendirikan bangunan ; -----

- Bahwa yang menjadi masalah adalah izin mendirikan bangunan atas nama Matheus Rukmasaleh Arif ; -----
- Bahwa yang menjadi dasar penerbitan dari obyek sengketa yaitu Perda No. 15 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2012 ; -----
- Bahwa persyaratan IMB Matheus Rukmasaleh Arif sudah memenuhi persyaratan yaitu persyaratan administrasi sudah lengkap seperti surat permohonan, KTP, PBB, surat pemberitahuan warga, SPPL, Biosecurity, dan pengelolaan unggas dari dinas terkait ; -----
- Bahwa dalam Perda No. 15 Tahun 2012 secara khusus belum diatur mengenai IMB kandang unggas jadi sifatnya non rumah tinggal, kenapa disebut non rumah tinggal karena kandang unggas itu satu areal berdekatan dengan rumah tinggal jadi mengikuti persyaratan administrasi rumah tinggal ditambah dengan persetujuan lainnya seperti surat pengelolaan lingkungan hidup dan biosecurity ; -----
- Bahwa sesuai SOP kami berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi No. 060/BPPT/II/2011 tentang Standar Operasi Prosedur BPPT, jika pemohon telah memenuhi persyaratan yang lengkap dan benar, kita akan mengadakan rapat teknis yang dihadiri SKPD-SKPD yang mengeluarkan rekomendasi terkait permohonan izin yang diajukan oleh pemohon. Dalam rapat teknis tersebut dibahas mengenai sisi peruntukan yang lolos dari dinas teknis maupun kelengkapan administrasi dari sisi BPPT, setelah kedua persyaratan itu terpenuhi maka kami dari BPPT bisa mengajukan izin itu ; -----
- Bahwa sesuai SOP BPPT, berkas dari pemohon yang terkait izin apapun yang terkait BPPT itu melalui front office yang ditangani kepala bidang administrasi,

Halaman 68 dari 100 halaman Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setelah persyaratan lengkap dan benar sesuai dari SKPD terkait dan baru

setelah itu mendaftar ke BPPT ; -----

- Bahwa menurut data Matheus Rukmasaleh Arif mengajukan permohonan pada tanggal 11 Januari 2013, Nomor permohonan 008/AK-BKS/BS/I/2013 yang ditujukan Walikota Bekasi cq Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi, Perihal : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Matheus Rukmasaleh Arif ; -----
- Bahwa dalam permohonan tidak disebutkan untuk hobi atau lainnya ; -----
- Bahwa untuk permohonan sebelum tanggal 11 Januari 2013 belum ada, kecuali untuk rumah tinggal ; -----
- Bahwa keterangan Saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna meningkatkan uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi di Persidangan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut : -----

1. **Mohammad Harri Hendarman**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah mantan Sekretaris Lurah Kelurahan Bojong Rawalumbu sejak awal Juli 2011 sampai dengan awal Januari 2014 ; -----
- Bahwa Saksi menerima laporan secara lisan pasca rapat tanggal 15 Juli 2011, yang hasilnya ayam ketawa harus keluar dari lokasi tersebut, setelah ayam ketawa keluar, kemudian ada informasi dari staf Saksi bahwa ayam ketawa tersebut masuk lagi pada bulan puasa, setelah Saksi memerintahkan staf untuk menyelidikinya ternyata ayam ketawa tersebut hanya transit untuk dibawa ke Karawang ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 20 Desember 2011 ada laporan perusakan saluran air dengan alasan di Kepolisian tidak bisa diproses, kami berupaya untuk melakukan penyelesaian dengan cara memanggil pihak yang terkait pada awal tahun 2012, disitu kami mendapat kejelasan bahwa akan meminta maaf dan pada saat itu diwakili Pak Buhari dan Pak Tarsa meminta Saksi untuk ikut meminta maaf ke Ibu Nyoman tapi kami dari pihak Kelurahan menolak karena pada saat itu dan mempersilahkan untuk menyelesaikan sendiri ; -----
- Bahwa ada laporan lainnya, dan terakhir Saksi di telepon Pak Nyoman sekitar bulan Januari 2012 yang intinya menanyakan mengenai flu burung karena sudah ada pemberitaan di media, kemudian Saksi minta untuk membuat laporan tertulis tentang apa saja yang menjadi keluhan dan nanti akan kami tindaklanjuti, namun ditunggu-tunggu laporan tidak ada ; -----
- Bahwa sekitar bulan Maret 2012, kami mendapat undangan dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup untuk rapat koordinasi masalah tersebut, namun yang hadir bukan Saksi tapi diperintahkan Kasie Trantib untuk menghadirinya, menurut laporan yang bersangkutan bahwa pelaksanaan rapat, kemudian peninjauan lapangan, kemudian rapat lagi di Lingkungan Hidup dan hal itu belum menyelesaikan masalah hingga bulan April 2012. ; -----
- Bahwa setelah bulan April 2012 kami tidak mengikuti lagi, tiba-tiba kami diundang oleh Dinas Tata Kota untuk rapat koordinasi sekitar bulan Juni 2012 yang dipimpin Pak Nurdin Manurung, namun disitu juga tidak ada kesimpulan, tidak ada penyelesaian ; -----
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012, kami diundang oleh Plt. Asda I untuk memecahkan masalah tersebut, akhirnya diperintahkan untuk peninjauan lapangan seminggu setelah rapat tersebut tapi sebelum peninjauan lapangan kami diminta mendata hewan apa saja yang ada di kandang ; -----

Halaman 70 dari 100 halaman Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu ada peninjauan lapangan oleh SKPD terkait dan juga BKSDA Propinsi DKI Jakarta, yang kemudian kesimpulannya hanya dari dinas/bidang perternakan dan kesehatan hewan yang memberikan rekomendasi berkaitan pemeliharaan angsa sedangkan BKSDA sendiri Saksi menanyakan apakah masih ada hewan yang dilindungi, dijawab sudah tidak ada ; -----
- Bahwa hasil peninjauan lapangan dibuat notulen, kemudian ditindaklanjuti dengan rapat lagi di Asda I, kesimpulannya intinya silahkan untuk berdamai, selanjutnya di mediasi oleh pihak Bagian Hukum Pemkot Bekasi yang diwakili Pak Gomos, saat mediasi Saksi mendengar informasi belum ada titik temu sampai Plt. Asda I diganti oleh Pak Lutfi. ; -----
- Bahwa pada 1 Oktober 2012 Saksi dipanggil untuk rapat koordinasi, kesimpulan rapat tersebut Tata Kota agar memberikan teguran kepada pemilik kandang dan pihak Kelurahan untuk memediasi. ; -----
- Bahwa sebelum Saksi memanggil kedua belah pihak, Saksi meminta keterangan Ketua RW 12 dan Ketua RW 04 mengenai kondisi dilapangan apakah masih ada permasalahan penolakan warga dan jawabannya apabila kondisinya seperti sekarang jumlah hewan tidak seperti yang dulu maka tidak menjadi masalah dipersilahkan untuk mengurus perizinan kepada dinas terkait, kemudian meminta kepada kedua belah pihak untuk berdamai, kemudian meminta tidak memelihara hewan yang mengganggu sifatnya berisik, hewan langka, hewan buas dan lain sebagainya dari penekanan itu ada harapan dari warga melalui Ketua RT dan Ketua RW yang membalas surat kami agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah karena masyarakatpun juga tidak ada permasalahan semenjak ayam ketawa yang populasinya banyak itu keluar dari lokasi tersebut sebelum tanggal 15 Agustus 2011 sehingga tidak ada permasalahan lagi,. ; -----

Halaman 71 dari 100 halaman Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Nyoman masih terus berupaya melapor kepada pimpinan kami untuk mendapatkan perhatian, kemudian kami memanggil pihak Pak Ake yang diwakili Pak Bimo untuk disampaikan surat dari Ketua RW 04 dan 10 mengenai kondisinya, dan Pak Bimo siap mematuhi. ; -----
- Bahwa pada tanggal 29 Nopember hadir rapat memenuhi undangan kami dan menyatakan belum mau berdamai dan akan melanjutkan proses hukum, Saksi mempersilahkan keinginan Ibu Nyoman tersebut karena haknya. ; -----
- Bahwa pasca undangan tersebut Saksi melaporkan kepada pimpinan kepada Asda I melalui Camat mengenai tindakan kami pasca rapat 1 Oktober 2012 dan setelah itu diproses di tingkat SKPD Pemkot Bekasi ; -----
- Bahwa pada bulan puasa tahun 2013 Pak Walikota sidak ke lokasi dan kemudian memerintahkan kepada kepala dinas – kepala dinas untuk menyelesaikan masalah tersebut. ; -----
- Bahwa kemudian pada 30 Desember 2013 kami diundang oleh pihak BPPT untuk membahas IMB tersebut dipimpin Pak Lintang, Saksi diminta informasi dan Saksi memberikan keterangan sesuai dengan kronologis yang telah dijelaskan tadi ; -----
- Bahwa di lokasi dulu ada burung merak, Jalak Bali tapi ketika Saksi dengan Asda I meninjau sekitar bulan Juni atau Agustus 2012 hewan tersebut sudah tidak ada ; -----
- Bahwa dilihat di lokasi hewan-hewan ini diperlihara hanya sekedar hobi sebagaimana warga masyarakat lainnya memelihara burung, bukan untuk komersil, karena pada saat rapat di Asda I pada tanggal 1 Oktober Saksi pernah menanyakan kepada Kabid Keswan, apakah harus memiliki izin, yang harus memiliki izin menurut aturan apabila jenis hewannya sama populasinya 10 sampai dengan 15 ekor itu baru peternakan, kalau jumlahnya hanya 2 pasang atau 3 pasang itu hanya hobi ; -----

Halaman 72 dari 100 halaman Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi permasalahan laporan Ibu Nyoman adalah IMB nya tidak ada izin tetangga dan mengganggu tetangga Saksi ; -----
- Bahwa yang mengganggu tetangga dari segi kebisingan dan kekhawatiran dengan adanya virus flu burung ; -----
- Bahwa jumlah hewan yang dipelihara Pak Matheus terakhir dalam populasi yang berbeda-beda kurang lebih 40 ekor, itu terdiri dari misalnya burung murai 1 pasang, burung-burung lain diluar ikan ; -----
- Bahwa berdasarkan laporan Ibu Nyoman ke Kelurahan bising yang ditimbulkan dari hewan burung dan bebek/angsa ; -----
- Bahwa Saksi melihat kondisi terakhir sewaktu sidak dengan Pak Walikota bulan Agustus 2013 pada saat bulan puasa ; -----
- Bahwa Saksi tahu sejak ini masuk ke Pengadilan karena terakhir Saksi tahu itu diajak rapat koordinasi di BPPT pada tanggal 30 September 2013, setelah itu masuk dan memang tidak ada tembusan ke kami sampai Saksi pindah dari Kelurahan tersebut ; -----
- Bahwa keterangan Saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini ; -----

Bahwa Pihak Penggugat di Persidangan telah mengajukan Kesimpulan tertanggal **19 Juni 2014**, Pihak Tergugat di Persidangan telah mengajukan Kesimpulan tertanggal **18 Juni 2014**, dan Tergugat II Intervensi di Persidangan telah mengajukan Kesimpulan tertanggal **19 Juni 2014**, yang isi lengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal **19 Juni 2014** yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam Persidangan ini dan mohon Putusan ; -----

Halaman 73 dari 100 halaman Putusan Nomor : 24/G/2014/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/0242/I-B/BPPT.I/2013 tanggal 06 Desember 2013 yang memberikan izin mendirikan bangunan jenis Bangunan Kandang Unggas kepada Matheus Rukmasaleh Arif (Tergugat II Intervensi). Keputusan mana menurut Penggugat telah merugikan kepentingannya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Maklumat Walikota Bekasi nomor 524.31/2412-Prakop/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Kejujuran (*fair play*), Asas Keadilan dan Kewajaran, Asas Ketertiban Penyelenggara Negara dan Asas Akuntabilitas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

**a. Perihal Eksepsi Tergugat ; -----**

**1. Penggugat tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) ; -----**

Bahwa obyek sengketa diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/IMB (selanjutnya disebut "Perda Kota Bekasi No. 15/2012"), di mana pada Pasal 4 Perda Kota Bekasi 15/2012 tersebut dinyatakan bahwa salah satu persyaratan terbitnya IMB adalah adanya surat pemberitahuan kepada tetangga sekitar





yang tembusannya disampaikan kepada ketua RT dan Ketua RW serta dilampiri dengan surat jaminan kesanggupan penanggulangan dampak. Sehingga terbitnya IMB bukan lagi bersandarkan pada persetujuan tetangga tetapi hanya melalui surat yang bersifat pemberitahuan, karena itu Penggugat tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan; -----

2. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum; -----

Bahwa surat gugatan Penggugat mendasarkan pada Pasal 6 Perda Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang salah satu persyaratannya adalah adanya surat pemberitahuan tidak keberatan dari tetangga/persetujuan tetangga, sementara obyek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan berdasarkan peraturan baru yaitu Perda Kota Bekasi No. 15/2012, sehingga gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum; -

**b. Perihal Eksepsi Tergugat II Intervensi; -----**

1. Gugatan Penggugat prematur; -----

Bahwa sebelum mengajukan gugatan *a quo*, pada tanggal 23 Desember 2013, Penggugat telah pula mengajukan gugatan terhadap Tergugat II Intervensi dengan mendudukkan Tergugat II Intervensi sebagai Tergugat III dan Tergugat sebagai Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Bekasi yang teregister dalam perkara Nomor 559/Pdt.G/2013/PN.BKS, di mana dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II Intervensi selaku Tergugat III telah membangun bangunan berupa kandang unggas tanpa izin mendirikan bangunan dari Dinas Tata Kota Bekasi dan dalam petitum gugatan angka 3 Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Bekasi memerintahkan Turut Tergugat melalui aparatnya penegak hukum untuk melakukan pembongkaran paksa terhadap bangunan kandang dan pemeliharaan unggas milik Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III di lingkungan pemukiman tempat tinggal Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-



undangan. Melalui putusan No. 559/Pdt.G/2013/PN.BKS tanggal 12 Maret 2014, Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya menyatakan tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara dan atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 559/Pdt.G/2013/PN.BKS tanggal 12 Maret 2014 tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya hukum pada tanggal 24 Maret 2014, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bekasi belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena itu dengan adanya gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung akan menimbulkan kekhawatiran terjadinya tumpang tindih antara putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang sedang pada tahap pemeriksaan tingkat banding dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, karena itu gugatan Penggugat yang diajukan sebelum Putusan Pengadilan Negeri Bekasi memperoleh kekuatan hukum tetap terlalu dini/*premature*, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

2. Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan, dengan alasan; -----

- Bahwa blangko kosong permintaan persetujuan pembangunan rumah yang pernah disodorkan kepada Penggugat yang kemudian ditandatangani Penggugat pada bulan Januari 2011 tidak dijadikan sebagai syarat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat karena penerbitan obyek sengketa didasarkan pada Perda Kota Bekasi No. 15/2012 yang baru ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2012 yang tidak mempersyaratkan keharusan memperoleh izin dari Penggugat selaku tetangga; -----
- Bahwa prosedur penerbitan obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keberadaan bangunan kandang unggas milik



Tergugat II Intervensi telah secara sah memperoleh izin dari pejabat atau instansi yang berwenang; dan ; -----

- Bahwa pada halaman 4 alinea pertama gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya sangat keberatan dan menolak dengan keras keberadaan kandang unggas bersama warga lainnya, karena unggas-unggas telah mengeluarkan kotoran yang menimbulkan bau tidak sedap dan suara-suara bising yang mengganggu Penggugat dan kandang tersebut juga terlalu berdekatan dengan tempat ibadah berdasarkan keyakinan Penggugat sehingga Penggugat memiliki hubungan hukum untuk mengajukan gugatan, dalil mana menurut Tergugat II Intervensi harus ditolak karena dengan telah dipindahkan atau dikeluarkannya seluruh ayam ketawa milik Tergugat II Intervensi pada bulan Juli dan atau Agustus 2011 dari kandang unggas tersebut, hal mana dapat dibuktikan apabila dilakukan pemeriksaan setempat, sehingga atas hal ini, maka dalil Penggugat tidak relevan lagi karena itu Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, di dalam Repliknya, Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedudukan hukum Penggugat adalah faktanya Penggugat sangat dirugikan dengan beroperasinya pemeliharaan unggas karena terletak bersebelahan dengan tempat tinggal Penggugat dan Penggugat bersama keluarga Penggugat terganggu dengan bau yang tidak sedap maupun suara-suara yang berasal dari unggas serta ketakutan terkena flu burung, selain itu sebagai tetangga yang paling dekat dekat Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak mendapatkan apa yang menjadi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 (a) angka 7 Perda Kota Bekasi No. 15/2012. Sedangkan terhadap perkara perdata No.



559/Pdt.G/2013/PN.BKS yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Bekasi dan saat ini dalam tahap pemeriksaan banding menurut Penggugat didasari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II Intervensi yang mendirikan kandang dan memelihara unggas yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebelum dikeluarkannya obyek sengketa dan sebagai akibat pemeliharaan unggas tersebut telah menimbulkan bau kotoran yang tidak sedap dan suara gaduh unggas, sedangkan dalam gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung *a quo* yang menjadi dasar gugatan adalah penerbitan Keputusan Tergugat yang nyata-nyata menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga menurut Penggugat dari sisi materi maupun substansi berbeda dengan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bekasi, karena itu gugatan Penggugat tidak prematur sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsinya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1.1 sampai dengan P-30 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebaliknya untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Tergugat mengajukan pula alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-42 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-II-Intv-1 sampai dengan T-II-Intv-40 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama surat gugatan, jawaban dan seluruh proses jawab-jawab serta pembuktian antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") berpendapat bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, dan eksepsi tersebut tidak menyangkut



kewenangan/kompetensi absolut maupun relative Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat perihal Penggugat tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) dengan alasan karena obyek sengketa diterbitkan berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/IMB yang pada Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 7 mempersyaratkan adanya surat pemberitahuan kepada tetangga sekitar yang tembusannya disampaikan kepada ketua RT dan ketua RW yang dilampiri dengan surat jaminan kesanggupan penanggulangan dampak, tetapi tidak lagi mempersyaratkan adanya surat pemberitahuan tidak keberatan dari tetangga/persetujuan tetangga sebagaimana diatur dalam peraturan lama yaitu Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sehingga terbitnya IMB bukan lagi bersandarkan pada persetujuan tetangga tetapi cukup hanya melalui surat yang bersifat pemberitahuan, karena itu dengan tidak diperlukannya persetujuan tetangga, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, maka Majelis mempertimbangkan bahwa meskipun salah satu syarat penerbitan IMB berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 15 Tahun 2012 tidak lagi mempersyaratkan adanya surat tidak keberatan/persetujuan tetangga tetapi hanya surat pemberitahuan kepada tetangga sekitar yang tembusannya disampaikan kepada ketua RT dan ketua RW, walaupun bentuk suratnya hanya bersifat pemberitahuan, tetapi surat pemberitahuan tersebut senyatanya harus disampaikan oleh pemohon IMB kepada tetangga sekitar, sehingga dengan demikian tetap terdapat peran dan keterkaitan dari



tetangga sekitar dalam proses penerbitan IMB berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 15 Tahun 2012, karena itu, Penggugat sebagai salah satu tetangga sekitar mempunyai hubungan hukum dan kepentingan atas penerbitan obyek sengketa sehingga mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atas obyek sengketa, karena itu eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat mengenai dalil Penggugat yang masih mendasarkan gugatannya pada Perda Kota Bekasi No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam mempermasalahkan obyek sengketa, sementara obyek sengketa diterbitkan berdasarkan peraturan baru yaitu Perda Kota Bekasi No. 15 Tahun 2012, sehingga gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka Majelis mempertimbangkan bahwa untuk memberikan penilaian hukum apakah penerbitan obyek sengketa dilakukan berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 6 Tahun 2011 ataukah berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 15 Tahun 2012 hanya dapat dilakukan dalam proses pembuktian atas pokok perkara, karena untuk menentukan apakah penerbitan suatu obyek sengketa bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara, sehingga oleh karena eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi yang demikian harus pula dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat prematur karena sebelum mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bekasi dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi melalui Putusan No. 559/Pdt.G/2013/PN.BKS tanggal 12 Maret 2014 dan atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding, sehingga sebelum Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 559/Pdt.G/2013/PN.BKS tanggal 12 Maret 2014





memperoleh kekuatan hukum tetap, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* prematur/belum waktunya, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-22 berupa surat Jawaban Turut Tergugat dalam perkara No. 559/Pdt.G/2013/PN.BKS dan bukti surat T-II-Intv-27 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 559/Pdt.G/2013/PN.Bks tanggal 12 Maret 2014, maka Majelis berpendapat bahwa di dalam perkara perdata Nomor 559/Pdt.G/2013/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bekasi, baik di dalam posita maupun petitumnya, Penggugat mempermasalahkan mengenai perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (yang dalam perkara ini adalah Tergugat II Intervensi) yang telah mendirikan bangunan kandang dan pemeliharaan unggas di lingkungan pemukiman yang telah dilakukan sebelum diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang saat ini menjadi obyek sengketa yang menurut Penggugat merugikan Penggugat dan karenanya memohon agar perbuatan Tergugat III tersebut dinyatakan Pengadilan sebagai perbuatan melawan hukum disertai tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil, selain itu, Tergugat dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara hanya didudukkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Bekasi tersebut untuk diperintahkan tunduk dan patuh pada perintah untuk melakukan pembongkaran paksa terhadap bangunan kandang dan pemeliharaan unggas milik Tergugat I, Tergugat II dan atau Tergugat III dalam perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Penggugat mengajukan permohonan pembatalan atau pernyataan tidak sah surat Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat (yang dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Bekasi hanya dijadikan sebagai Turut Tergugat), sehingga menurut Majelis oleh karena pokok sengketa dalam perkara perdata yang telah diputus Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan Putusan No. 559/Pdt.G/2013/PN.BKS tanggal 12 Maret 2014 yang belum berkekuatan hukum tetap adalah



menyangkut perbuatan material/perbuatan faktual yang di antaranya dilakukan oleh Tergugat II Intervensi yang telah mendirikan bangunan kandang dan pemeliharaan unggas yang menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan telah dilakukan sebelum adanya IMB disertai tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil terhadap Para Tergugat di dalam perkara perdata tersebut, tetapi untuk Turut Tergugat dalam perkara tersebut yang saat ini menjadi Tergugat dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak dimintakan tuntutan ganti kerugian, sementara dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang menjadi pokok sengketa bukan perbuatan material/perbuatan faktual pihak lain tetapi permohonan pembatalan atau pernyataan tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga merupakan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu pokok sengketa antara gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bekasi dengan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah berbeda, dan putusan perkara atas *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak tergantung pada putusan pengadilan perdata, karena itu eksepsi Tergugat II Intervensi yang demikian harus pula dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi perihal Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan dengan 3 (tiga) alasan, maka Majelis mempertimbangkan bahwa mengenai alasan perihal blangko kosong permintaan persetujuan pembangunan rumah yang pernah disodorkan kepada Penggugat yang kemudian ditandatangani Penggugat pada bulan Januari 2011 tidak dijadikan sebagai syarat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat karena penerbitan obyek sengketa didasarkan pada Perda Kota Bekasi No. 15 Tahun 2012 yang baru ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2012 yang tidak



mempersyaratkan keharusan memperoleh izin dari Penggugat selaku tetangga, telah dipertimbangkan Majelis sebelumnya dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat perihal Penggugat tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) dengan alasan yang sama, dan dengan mengambil alih pertimbangan tersebut bahwa meskipun berdasarkan Perda baru Kota Bekasi tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yaitu Perda Kota Bekasi No. 15 Tahun 2012 hanya menentukan bentuk suratnya bersifat pemberitahuan bukan persetujuan, tetapi surat pemberitahuan tersebut senyatanya harus disampaikan oleh pemohon IMB kepada tetangga sekitar, sehingga dengan demikian tetap terdapat peran dan keterkaitan dari tetangga sekitar dalam proses penerbitan IMB berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 15 Tahun 2012, karena itu Penggugat sebagai salah satu tetangga sekitar bangunan kandang unggas milik Tergugat II Intervensi mempunyai hubungan hukum dan kepentingan atas penerbitan obyek sengketa sehingga mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atas obyek sengketa, karena itu eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi perihal Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum dengan alasan bahwa prosedur penerbitan obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keberadaan bangunan kandang unggas milik Tergugat II Intervensi telah secara sah memperoleh izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, maka Majelis mempertimbangkan bahwa untuk menentukan apakah prosedur penerbitan obyek sengketa dilakukan sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keberadaan bangunan kandang unggas milik Tergugat II Intervensi dikatakan telah secara sah memperoleh izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, hanya dapat diberikan penilaian melalui proses pembuktian yang telah menyangkut pokok perkara dan eksepsi yang demikian tidak berkaitan dengan kapasitas hukum pihak lain dalam



mengajukan gugatan, sehingga eksepsi dengan alasan yang telah menyangkut pokok perkara harus pula dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi perihal Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum dengan alasan bahwa dengan telah dipindahkan atau dikeluarkannya seluruh ayam ketawa milik Tergugat II Intervensi pada bulan Juli dan atau Agustus 2011 dari kandang unggas tersebut yang akan dibuktikan Tergugat II Intervensi apabila dilakukan pemeriksaan setempat, sehingga seharusnya tidak perlu lagi terdapat kekhawatiran dari Penggugat bahwa unggas akan mengeluarkan kotoran yang menimbulkan bau tidak sedap dan suara-suara bising yang mengganggu Penggugat, karena itu tidak terdapat lagi kapasitas hukum pada Penggugat untuk mengajukan gugatan, maka Majelis mempertimbangkan bahwa untuk menentukan apakah Penggugat tidak lagi mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan karena kepentingan Penggugat berupa kekhawatiran adanya kotoran yang menimbulkan bau tidak sedap dan suara-suara bising unggas yang mengganggu Penggugat tidak ada lagi karena seluruh ayam ketawa milik Tergugat II Intervensi telah dipindahkan dari kandang unggas tersebut yang akan dibuktikan Tergugat II Intervensi apabila dilakukan pemeriksaan setempat, menurut Majelis, untuk menentukan apakah senyatanya seluruh ayam ketawa milik Tergugat II Intervensi telah dipindahkan dari kandang unggas apalagi dengan melakukan pemeriksaan setempat untuk kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan pada tahap pembuktian atas pokok perkara, sehingga eksepsi yang demikian harus pula dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----



Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa telah melanggar berbagai peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan alasan : -----

1. Adanya keberatan dan penolakan dari warga dan tokoh masyarakat atas pendirian bangunan kandang dan pemeliharaan unggas oleh Tergugat II Intervensi; -----
2. Bahwa Penggugat maupun Ketua RT tempat tinggal Penggugat tidak pernah mendapat pemberitahuan dari Tergugat II Intervensi mengenai akan dibangunnya kandang unggas, padahal ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 7 Perda Kota Bekasi No. 15/2012 yang mengatur bahwa dalam pengajuan permohonan IMB mempersyaratkan adanya pemberitahuan kepada tetangga sekitar yang tembusannya disampaikan kepada Ketua RT dan Ketua RW dengan dilampiri dengan surat jaminan kesanggupan penanggulangan dampak; -----
3. Bahwa kandang unggas bukanlah bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10, angka 25, angka 28 dan angka 29 Perda Kota Bekasi 15/2012 dan tidak terdapat pengaturan mengenai izin mendirikan bangunan untuk kandang unggas di dalam Perda Kota Bekasi No. 15/2012 tersebut, sehingga atas kandang unggas tidak dapat diterbitkan izin mendirikan bangunan, karena itu diterbitkannya obyek sengketa bertentangan dengan Perda Kota Bekasi No. 15/2012; -----
4. Melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, karena pada saat berdirinya kandang unggas pada pertengahan tahun 2011, unggas-unggas yang dipelihara adalah termasuk satwa yang dilindungi oleh negara sehingga Tergugat II Intervensi



diduga melanggar Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 22 ayat (1) jo. Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut; -----

5. Melanggar Maklumat Walikota Bekasi Nomor 524-31/2412-PRAKOP/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 yang menyatakan bahwa dalam rangka mengantisipasi meluasnya penularan virus flu burung di wilayah Kota Bekasi maka dihibau agar melaksanakan *biosecurity*, dengan mengandangkan unggas dan menjauhkan kandang unggas dari pemukiman; -----

6. Bangunan kandang unggas telah berdiri dan pemeliharaan unggas telah berlangsung meskipun belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan, sehingga seharusnya Tergugat melakukan langkah hukum untuk menutup atau membongkar tempat yang digunakan untuk bangunan kandang dan pemeliharaan unggas tersebut; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya di dalam jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa penerbitan Keputusan yang menjadi obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa atas dua visi dan versi hukum antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi mengenai substansi permasalahan di atas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya dengan parameter sebagai berikut : -----

1. Apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa ? -----
2. Apakah penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa telah memenuhi **prosedur** dan **substansi** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai standar penilaian wewenang ? -----





Menimbang, bahwa perihal dasar hukum/sumber kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, maka Majelis mempertimbangkannya dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (selanjutnya disebut "Undang-Undang No. 28/2002"), di mana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa bangunan gedung adalah "wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus". Pengertian mana sama dan sebangun dengan pengertian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Perda Kota Bekasi No. 15/2012, sehingga bertitik tolak dari pengertian bangunan di atas, maka oleh karena bangunan milik Tergugat II Intervensi yang diberikan izinnya oleh Tergugat berdasarkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah kandang unggas untuk kegiatan sosial Tergugat II Intervensi baik sebagai hobi maupun kegiatan sosial lainnya, maka Majelis tidak sependapat dengan dalil Penggugat bahwa bangunan kandang unggas Tergugat II Intervensi bukan merupakan bangunan gedung. Menurut Majelis, kandang unggas Tergugat II Intervensi termasuk dalam kategori bangunan menurut Undang-undang No. 28/2002 maupun Perda Kota Bekasi No. 15/2012, sehingga pendiriannya wajib memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (selanjutnya disebut "Peraturan Pemerintah No. 36/2005") dinyatakan bahwa setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan bangunan gedung. Lebih lanjut pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 36/2005 tersebut dinyatakan bahwa Izin



mendirikan bangunan gedung diberikan oleh pemerintah daerah. Dan yang dimaksud dengan pemerintah daerah menurut Pasal 1 angka 40 Peraturan Pemerintah tersebut adalah bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang dalam perkara *a quo* adalah Walikota Bekasi. Selain itu, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pada Pasal 12 dinyatakan bahwa Bupati/Walikota menerbitkan permohonan IMB paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanda bukti pembayaran retribusi IMB diterima; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan mengenai IMB di Kota Bekasi diatur dalam Perda Kota Bekasi No. 15 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (selanjutnya disebut "Perwalkot Bekasi No. 49/2012") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 23 Tahun 2013, di mana pada Pasal 2 ayat (2) Perda No. 15/2012 dan Pasal 3 ayat (2) Perwalkot Bekasi No. 49/2012 tersebut dinyatakan bahwa IMB diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh walikota, sehingga berdasarkan berbagai ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka Tergugat selaku Walikota Bekasi ataupun pejabat yang ditunjuk oleh Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perspektif prosedur/tata cara dan substansi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 32 Undang-undang No. 28/2002, Pasal 8 sampai dengan Pasal 61 Peraturan Pemerintah No. 36/2005, Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 dan Pasal 4 Perda Kota Bekasi No. 15/2012 diatur bahwa untuk pengajuan permohonan



IMB, harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis, di mana menurut Pasal 7 ayat (3) Undang-undang No. 28/2002 dinyatakan bahwa persyaratan teknis meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan. Lebih lanjut menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 28/2002 tersebut dinyatakan bahwa persyaratan tata bangunan meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Perda Kota Bekasi No. 15/2012, persyaratan administratif bangunan gedung yang relevan dengan perkara *a quo* berkaitan dengan bangunan kandang unggas adalah : -----

1. Fotocopi KTP Pemohon; -----
2. Surat Kuasa dan fotocopi KTP yang diberikan kuasa; -----
3. Fotocopi Sertifikat Hak atas Tanah atau bukti kepemilikan tanah; -----
4. Persetujuan tertulis/izin pemilik tanah/perjanjian sewa menyewa bagi bangunan yang didirikan di atas tanah yang bukan miliknya; -----
5. Fotocopi tanda pelunasan PBB tahun sebelumnya; -----
6. Surat jaminan kesanggupan penanggulangan dampak yang diakibatkan konstruksi kegiatan pembangunan; -----
7. Surat pemberitahuan kepada tetangga sekitar yang tembusannya disampaikan kepada Ketua RT dan RW, dan dilampiri dengan surat jaminan kesanggupan penanggulangan dampak; -----

Sedangkan persyaratan teknis yang relevan dengan perkara *a quo* adalah : -----

1. Gambar rencana arsitektur dan gambar rencana struktur; -----
2. Rekomendasi teknis IPPL dan site plan; -----
3. Perhitungan konstruksi bangunan yang dibuat oleh tenaga ahli yang memiliki sertipikat untuk bangunan di atas 2 (dua) lantai dan/atau bangunan konstruksi beton yang memiliki bentangan lebih dari 10 (sepuluh) meter; -----



4. Pertimbangan teknis : pemadam kebakaran untuk bangunan–bangunan kepentingan umum (pasar, mall, rumah sakit, apartemen dll yang sejenis); -----
5. Gambar bangunan terdahulu bila bermaksud merubah bentuk/memperluas bangunan. ; -----

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No, 28/2002 yang menentukan bahwa persyaratan tata bangunan sebagai bagian dari persyaratan teknis meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan. Selanjutnya Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 28/2002 menyatakan bahwa penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Dan di dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan dampak penting adalah perubahan yang sangat mendasar pada suatu lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan. Bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan pada huruf a dan huruf g. di antaranya adalah bangunan gedung yang dapat menyebabkan : -----

- a. Perubahan pada sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan yang melampaui baku mutu lingkungan menurut peraturan perundang-undangan, ; -----

- g. timbulnya konflik atau kontroversi dengan masyarakat dan/atau pemerintah; -----

Lebih lanjut menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup yang menurut ayat (2) pasal tersebut meliputi baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, dalam perkara a quo, oleh karena bangunan gedung yang IMB nya menjadi obyek sengketa adalah berupa kandang unggas yang berpotensi



menimbulkan dampak lingkungan terjadinya pencemaran lingkungan karena terlampauinya baku mutu gangguan, maka sesuai dengan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 658/Kep.26-BPLH/II/2011 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) pada bagian kedua yang menyatakan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL & UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), sehingga oleh karena kandang unggas yang IMB nya menjadi obyek sengketa tidak wajib dilengkapi UKL & UPL tetapi berpotensi menimbulkan dampak lingkungan terjadinya pencemaran lingkungan karena terlampauinya baku mutu gangguan maka wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Hal mana diperkuat pula berdasarkan bukti surat T-II-Int-18 berupa surat dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi tanggal 26 September 2003 Nomor 005/1363-BPPT.2/IX/2013 perihal rapat koordinasi teknis disertai Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Kandang Unggas atas nama Matheus Rukmasaleh Arief tanggal 30 September 2013 yang hampir sama dengan bukti surat T-17 yang memuat pendapat Dinas Tata Kota pada angka 5 yang diantaranya agar Pemohon segera memproses/mengurus SPPLH sebagai salah satu persyaratan teknis penerbitan IMB dimaksud, sehingga berdasarkan pertimbangan atas berbagai peraturan perundang-undangan dan fakta di atas, maka dalam proses permohonan penerbitan IMB kandang unggas atas nama Tergugat II Intervensi yang menjadi obyek sengketa harus pula memenuhi persyaratan teknis adanya Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan di atas menyangkut persyaratan administratif dan teknis pendirian



bangunan dan dikaitkan dengan dalil-dalil Penggugat yang disangkal oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terpenuhi tidaknya persyaratan, tata cara dan substansi penerbitan obyek sengketa dengan mengacu pada dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat mengenai adanya keberatan dan penolakan dari warga dan tokoh masyarakat atas pendirian bangunan kandang dan pemeliharaan unggas, maka Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat bertanda P-5, P-6, P-7, P-10 dan P-11 diperoleh fakta bahwa semula memang terdapat adanya keberatan masyarakat atas keberadaan kandang unggas dan pemeliharaan unggas oleh Tergugat II Intervensi, namun berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat yaitu bukti surat T-34 dan bukti surat yang diajukan Tergugat II Intervensi yaitu bukti surat T-II-Int-7 dan bukti surat T-II-Int-8, masyarakat tidak lagi keberatan atas keberadaan bangunan kandang unggas dan pemeliharaan unggas oleh Tergugat II Intervensi setelah Tergugat II Intervensi melakukan beberapa langkah dan tindakan yang dianggap masyarakat telah mengakomodir aspirasi masyarakat, kecuali Penggugat yang masih tetap mempermasalahkannya, dan selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu bukti surat T- 35 yang sama dengan T-II-Intv-12, pada tanggal 11 Januari 2013, Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan yang kemudian diproses oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai dalil Penggugat bahwa Penggugat maupun Ketua RT tempat tinggal Penggugat tidak pernah mendapat pemberitahuan dari Tergugat II Intervensi mengenai akan dibangunnya kandang unggas, padahal ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 7 Perda Kota Bekasi 15/2012 mengatur bahwa dalam pengajuan permohonan IMB mempersyaratkan adanya pemberitahuan kepada tetangga sekitar yang tembusannya disampaikan kepada Ketua RT dan RW dan dilampiri dengan surat jaminan kesanggupan penanggulangan dampak, maka





Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-13 yang sama dengan bukti surat T-II-Intv-21 berupa Surat Pemberitahuan Mendirikan Bangunan tanggal 1 Oktober 2013 dan bukti surat bertanda T-12 yang sama dengan bukti surat T-II-Intv-20 berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Perbaikan Kerusakan Bangunan serta bukti T-II-Intv-22 berupa surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), ternyata Tergugat II Intervensi telah membuat surat Pemberitahuan Mendirikan Bangunan kepada tetangga sekitar dan Surat Pernyataan Kesanggupan Perbaikan Kerusakan Bangunan dengan diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW, termasuk telah pula membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagai antisipasi adanya dampak lingkungan hidup yang diakibatkan oleh bangunan kandang unggas maupun pemeliharaan unggas oleh Tergugat II Intervensi, sedangkan mengenai dalil Penggugat bahwa Penggugat tidak mendapatkan surat Pemberitahuan Mendirikan Bangunan, padahal Penggugat merupakan salah satu tetangga sekitar, maka Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi berada dalam hubungan yang kurang harmonis disebabkan Penggugat masih mempermasalahkan bangunan kandang unggas dan pemeliharaan unggas oleh Tergugat II Intervensi, maka adalah wajar apabila Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Mendirikan Bangunan tersebut kepada Penggugat sebagaimana dalil Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya, sepanjang tetangga sekitar lain telah memperoleh surat Pemberitahuan Mendirikan Bangunan dari Tergugat II Intervensi, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan Majelis berpendapat bahwa Tergugat II Intervensi telah membuat dan melampirkan Surat Pemberitahuan Mendirikan Bangunan kepada tetangga sekitar sehingga telah memenuhi salah satu persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 7 Perda Kota Bekasi No. 15/2012; -----



Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa seharusnya Tergugat tidak menerbitkan obyek sengketa karena pemeliharaan unggas di kandang unggas Tergugat II Intervensi yang diberikan izinnya berdasarkan obyek sengketa oleh Tergugat melanggar Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 22 ayat (1) jo. Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, karena pada saat berdirinya kandang unggas pada pertengahan tahun 2011, unggas-unggas yang dipelihara termasuk satwa yang dilindungi oleh negara, maka Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-II-Inv-2, ternyata Tergugat II Intervensi menguasai dan memelihara unggas-unggas yang termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi berdasarkan penitipan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta pada tanggal 27 Maret 2012, sehingga keberadaan unggas pada kandang unggas Tergugat II Intervensi didasarkan pada alas hak yang sah, sehingga dalil Penggugat yang demikian harus pula dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa kandang unggas dan pemeliharaan unggas oleh Tergugat II Intervensi melanggar Maklumat Walikota Bekasi Nomor 524-31/2412-PRAKOP/X/2008, maka Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Maklumat Walikota Bekasi Nomor 524-31/2412-PRAKOP/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008, ternyata maklumat tersebut berisi himbauan bahwa dalam rangka mengantisipasi meluasnya penularan virus flu burung di wilayah Kota Bekasi masyarakat dihimbau diantaranya untuk melaksanakan *biosecurity* (peningkatan keamanan dari penularan), dan dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti surat bertanda T-II-Intv-13 berupa Surat Keterangan Biosecurity No. 524.3/064/dispera-nakeswan.1/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi, ternyata terhadap unggas yang berada pada kandang unggas Tergugat II Intervensi telah dilakukan penyemprotan desinfektan, sehingga menurut Majelis, Tergugat II Intervensi telah



memenuhi ketentuan Maklumat Walikota Bekasi Nomor 524-31/2412-PRAKOP/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 tersebut, karena itu tindakan Tergugat yang memperoses permohonan IMB Tergugat II Intervensi tidak bertentangan dengan Maklumat Walikota Bekasi Nomor 524-31/2412-PRAKOP/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 tersebut, sehingga dalil Penggugat yang demikian harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa oleh karena bangunan kandang unggas Tergugat II Intervensi telah dibangun padahal belum memiliki IMB, sehingga seharusnya Tergugat melakukan langkah hukum untuk menutup atau membongkar tempat yang digunakan sebagai bangunan kandang dan pemeliharaan unggas tersebut, dan atas hal ini Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa pada saat bangunan kandang unggas Tergugat II Intervensi telah berdiri, belum ada peraturan perundang-undangan di Kota Bekasi yang mengatur mengenai izin mendirikan bangunan oleh karena Perda Kota Bekasi No. 15/2012 baru diberlakukan pada tanggal 24 Oktober 2012, maka Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat bertanda T-20, ternyata sebelum adanya Perda Kota Bekasi No. 15/2012, telah ada peraturan yang mengatur mengenai izin mendirikan bangunan yaitu Perda Kota Bekasi No. 06/2011 yang berlaku sejak 14 Maret 2011 yang kemudian dicabut oleh Perda Kota Bekasi No. 15/2012. Sehingga pendirian bangunan kandang unggas dan pemeliharaan unggas oleh Tergugat II Intervensi sebelum berlakunya Perda Kota Bekasi No. 15/2012 diatur oleh Perda Kota Bekasi No. 06/2011, di mana pada Pasal 2 ayat (1) Perda Kota Bekasi No. 06/2011 ditegaskan bahwa setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan, karena itu pendirian bangunan kandang unggas beserta pemeliharaan unggas oleh Tergugat II Intervensi sebelum adanya IMB, secara nyata merupakan pelanggaran terhadap Perda Kota Bekasi No. 06/2011, dan terkait dengan pelanggaran atas hal tersebut, pada Pasal 39 Perda Kota Bekasi



No. 06/2011 diatur pada pokoknya bahwa terhadap bangunan yang dibangun tanpa dilengkapi surat izin pelaksanaan mendirikan bangunan sebelum dilakukan penyegelan dan pembongkaran terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan bukti T-36 dan T-37, ternyata Dinas Tata Kota Bekasi yang merupakan bagian dari Tergugat telah pernah melakukan teguran tertulis terhadap Tergugat II Intervensi yang mendirikan bangunan kandang unggas tanpa izin yang di dalamnya memuat pula teguran agar Tergugat II Intervensi memproses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi sebelum sampai pada tindakan penyegelan dan pembongkaran, berdasarkan bukti surat T-4 yang sama dengan bukti surat T-II-Intv-12, Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang kemudian diproses oleh Tergugat dan diterbitkan obyek sengketa sebagaimana bukti T-1 yang sama dengan bukti T-II-Intv-26, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa atas perbuatan Tergugat II Intervensi yang telah mendirikan bangunan kandang unggas tanpa memiliki IMB yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan termasuk Perda Kota Bekasi No. 06/2011, Tergugat telah melakukan langkah-langkah sesuai Perda Kota Bekasi No. 06/2011 dengan menerbitkan teguran tertulis terhadap Tergugat II Intervensi disertai perintah agar Tergugat II Intervensi memproses perijinan sesuai ketentuan yang berlaku dan sebelum dilakukan penyegelan dan pembongkaran bangunan kandang unggas Tergugat II Intervensi, ternyata Tergugat II Intervensi telah memenuhi perintah Tergugat untuk mengajukan proses memperoleh IMB, karena itu, walaupun sebelumnya Tergugat II Intervensi mendirikan bangunan tanpa IMB tetapi kemudian atas teguran Tergugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan IMB, maka tindakan hukum Tergugat yang kemudian menindaklanjuti permohonan IMB hingga menerbitkan IMB atas kandang unggas Tergugat II Intervensi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Perda Kota Bekasi



No. 06/2011 maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dalil Penggugat yang demikian harus pula dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan alat bukti surat bertanda T-4 yang sama dengan T-II-Intv-12, bukti surat T-5 yang sama dengan T-II-Intv-29, T-6 yang sama dengan T-II-Intv-28, T-7 yang sama dengan T-II-Intv-30, T-8 yang sama dengan T-II-Intv-33, T-9 yang sama dengan T-II-Intv-34, T-10 yang sama dengan T-II-Intv-31, T-12 yang sama dengan T-II-Intv-20, T-13 yang sama dengan T-II-Intv-21, T-14, T-15, T-16 yang sama dengan T-II-Intv-23, T-17 yang hampir sama dengan T-II-Intv-18, T-18 yang sama dengan T-II-Intv-13, T-23 yang sama dengan T-II-Intv-22, T-41 dan T-42, maka Majelis mempertimbangkan bahwa senyatanya Tergugat II Intervensi telah mengajukan berbagai dokumen sebagai pemenuhan persyaratan administratif maupun persyaratan teknis permohonan IMB kandang unggas hingga diterbitkannya IMB sebagaimana ternyata berdasarkan bukti T-1 yang sama dengan bukti T-II-Intv-26, sedangkan mengenai keterangan saksi Onni Simanjuntak yang diajukan Penggugat yang menyatakan bahwa selalu terdapat kemungkinan bahwa di kelak kemudian hari Tergugat II Intervensi akan memelihara satwa yang berpotensi mengganggu masyarakat dan lingkungan sekitarnya, maka Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang telah dilakukan Majelis pada tanggal 09 Mei 2014 yang menunjukkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat kondisi bangunan kandang unggas maupun tata cara pemeliharaan unggas Tergugat II Intervensi masih memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu pada saat ini tidak terdapat fakta bahwa Tergugat II Intervensi telah atau sedang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam izin yang diberikan maupun dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat alasan yang cukup untuk membatalkan obyek sengketa, tetapi apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran Tergugat II Intervensi terhadap ketentuan dalam izin yang diberikan maupun terhadap peraturan perundang-



undangan yang berlaku dalam mengelola kandang unggas dan memelihara unggas, maka menjadi tugas Tergugat untuk melakukan pengawasan atas hal tersebut dan hak masyarakat untuk turut berperan serta dalam pengawasan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis, penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat dalam perspektif prosedur/tata cara maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9





Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima  
(*Niet Ontvankelijk verklaard*); -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

- Menolak gugatan Penggugat; -----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.725.000,- (Lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari : **Senin, tanggal 7 Juli 2014**, oleh kami : **H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.** sebagai **Hakim Ketua Majelis** dengan **NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**, dan **INDAH MAYASARI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 8 Juli 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **FAIZAL WAHYUDIN, S.H., Panitera Pengganti** pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi. ; -----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**

**H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.**

**INDAH MAYASARI, S.H., M.H.**



**Panitera Pengganti,**

**FAIZAL WAHYUDIN, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan : Rp. 50.000,-
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 5.500.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-
- Materai Putusan : Rp. 12.000,-

**J U M L A H : Rp. 5.725.000,- (Lima juta tujuh ratus dua puluh lima  
ribu rupiah).**